



**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
SEBAGAI ALTERNATIF PENERAPAN *RESTORATIVE
JUSTICE* PADA TAHAP ADJUDIKASI**

SKRIPSI

Oleh

**SHABIQ ISRATH
190710101186**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2023**



**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
SEBAGAI ALTERNATIF PENERAPAN *RESTORATIVE
JUSTICE* PADA TAHAP ADJUDIKASI**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**SHABIQ ISRATH
190710101186**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2023**

MOTO

“Puniendis nemo est ultrameritum, intra meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate”

Penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan.

Grotius

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan juga terima kasih kepada:

1. Diri penulis yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk menuntaskan studi dan mencapai gelar Sarjana Hukum;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Uwais Yudriq dan Ibu Firdausia Fatimah, S.E., serta adik penulis, Shabiqa Jasmine, yang telah memberikan doa, restu, dan dukungan yang tiada henti;
3. Bapak dan Ibu Guru penulis di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1, SDN 04 Dauh Puri, SPMN 1 Bangil, SMAN 1 Bangil, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

PERSYARATAN GELAR

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
SEBAGAI ALTERNATIF PENERAPAN *RESTORATIVE
JUSTICE* PADA TAHAP ADJUDIKASI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

Oleh

SHABIQ ISRATH


190710101186

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2023**

PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 3 MARET 2023

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama:



Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

Dosen Pembimbing Anggota:



Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 19850732015042001

PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahap Adjudikasi” karya Shabiq Israth telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 3 Maret 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua Penguji,




Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Sekretaris Penguji,




Laili Furqoni, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

Anggota Penguji I



Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji II



Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 19850732015042001

Mengesahkan,

Dekan,



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 3


Bulan : Maret

Tahun : 2023

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji,




Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Sekretaris Dosen Penguji,




Laili Furqoni, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

Dosen Anggota Penguji



Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004



Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 19850732015042001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shabiq Israth

NIM : 190710101186

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah yang berjudul “Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahap Adjudikasi” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebut sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Februari 2023

Yang menyatakan,

SHABIQ ISRATH

NIM. 190710101186

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya yang telah memberikan kesempatan pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahap Adjudikasi” dengan baik, sehingga dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas juga dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
2. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, ilmu dan dukungan kepada penulis untuk dapat menuntaskan penelitian skripsi ini;
3. Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi, dan Laili Furqoni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan saran serta masukan untuk menyempurnakan penelitian skripsi;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah menjadi orang tua penulis di kampus, memberikan saran, motivasi, serta dukungan pada penulis untuk menuntaskan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan dukungan yang tidak terbatas;

6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pelayanan yang optimal dalam setiap kegiatan yang ada;
7. Keluarga Besar Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jember dan Keluarga Besar Criminal Law Student's Association (CLSA), yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berproses selama berorganisasi;
8. Norma, Shella, Ayu, Dwi, Kusuma, Putri, Herliand Putra, Asyhab, Jovanka, Ishaq, Saptalia, Syafira, Daffa, seluruh teman-teman penulis di FH UNEJ Angkatan 2019, dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu; serta
9. Semua orang yang bertanya: “kapan seminar?”, “kapan sidang?” dan “kapan wisuda?”, kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

RINGKASAN

Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahap Adjudikasi; Shabiq Israth, 190710101186; 2023; 87 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penjatuhan putusan pidana bersyarat merupakan salah satu dari pelaksanaan atau dikenal dengan *strafmodus* pidana penjara di Indonesia. Adapun pelaksanaan pidana bersyarat adalah si terpidana tidak perlu menjalankan hukumannya dan diganti dengan masa percobaan dalam waktu dan atau dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan oleh hakim terhadapnya. Menariknya, pidana bersyarat memiliki irisan yang cukup jelas dengan *restorative justice*. *Restorative Justice* sebagai salah satu cara yang belakangan juga diadopsi, baik oleh kepolisian, kejaksaan, hingga di pengadilan. Meskipun menjadi alternatif, pelaksanaan *restorative justice* juga dapat terbilang sangat terbatas, karena hanya dapat diterapkan terhadap pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan dan perkara narkoba, padahal sebagai *ultimum remedium*, hukum pidana atau dalam hal ini pidana badan harus menjadi hal terakhir yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan mengenai penjatuhan pidana bersyarat yang dapat dikatakan sebagai alternatif dari *restorative justice* pada tahap pengadilan atau adjudikasi, karena terdapat kesamaan antara keduanya.

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian doktrinal dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundangan-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, kamus hukum, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pidana bersyarat memiliki karakteristik yaitu pertama, mengembalikan fungsi pidana badan, sebagai *ultimum remedium*, yang sedapat mungkin dihindari; kedua, membuka peluang agar terjadi penyatuan kembali di masyarakat; dan ketiga, menghindarkan pelaku dari stigma negatif. Karakteristik tersebut bersesuaian dengan *restorative justice*, yaitu pertama, menghindarkan pelaku dari hukuman pidana badan, dan lebih menekankan kepada kebutuhan korban; kedua, berusaha untuk menyatukan apa yang telah terpecah/terpisah; dan ketiga, menghindarkan pelaku dari stigma negatif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	10
1.6 Bahan Hukum	11
1.6.1 Bahan Hukum Primer.....	11
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder	12

1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.8 Analisis Bahan Hukum	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>).....	14
2.1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	14
2.1.2 Fase dan Komponen-Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana ...	16
2.1.3 Kekuasaan Kehakiman Sebagai Sub Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana.....	20
2.2 Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	21
2.2.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara	22
2.2.2 Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	24
2.3 Pidana dan Pemidanaan.....	26
2.3.1 Pengertian Pidana.....	26
2.3.2 Jenis-Jenis Pidana	27
2.3.3 Pengertian Pemidanaan	29
2.3.4 Tujuan Pemidanaan.....	29
2.4 Pidana Bersyarat.....	32
2.4.1 Pengertian Pidana Bersyarat	32
2.4.2 Tujuan dan Manfaat Pidana Bersyarat	34
2.4.3 Pengaturan Pidana Bersyarat di Indonesia.....	35
2.5 <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana.....	38
2.5.1 Sejarah Lahirnya <i>Restorative Justice</i>	38
2.5.2 Pengertian dan Tujuan <i>Restorative Justice</i>	40
2.5.3 Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	42

2.5.4 Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	53
3.1 Putusan Pidana Bersyarat Ditinjau Dari Konsep <i>Restorative Justice</i>	53
3.2 Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat oleh Hakim	57
BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat sebagai negara hukum, Indonesia sudah barang tentu memiliki keharusan untuk mengimplementasikan supremasi hukum di masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹ Pada prinsipnya, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, mengatur tindak tanduk kehidupan manusia, baik hubungan antar manusia, ataupun dengan negara, yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan.²

Hukum pada dasarnya dapat bersifat pasif (peraturan perundang-undangan), sekaligus aktif (hakim di pengadilan),³ dalam waktu yang bersamaan. Hakim di pengadilan, tentu saja perlu melihat permasalahan di masyarakat yang sifatnya dinamis, kemudian disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang cenderung statis, yang pada akhirnya hakim perlu untuk melakukan pemeriksaan yang menyeluruh sehingga dapat tercapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu sendiri.

Berbicara mengenai pengadilan, maka sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan dengan peradilan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, bahwa terdapat permasalahan yang ada di masyarakat, baik dalam ranah pidana, perdata, hingga persoalan tata negara. Berdasarkan data yang diakses pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang tahun 2021 lalu terdapat sebanyak 88.715 perkara perdata, 94.942 perkara pidana umum, dan 66.149 perkara pidana khusus yang telah diputus. Lebih spesifik, sepanjang tahun

¹ Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu 'PTB'*, Jatiswara, Vol. 36, No. 3, 2021, h. 328.

² Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib, Vol. 15, No. 1, 2016, h. 22.

³ *Ibid.*

2021 terdapat sebanyak 447 perkara perdata, 4.426 perkara pidana umum, dan 204 perkara pidana khusus yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Jember.⁴

Berangkat dari fakta tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa kasus yang banyak terjadi di masyarakat merupakan kasus yang berada pada ranah pidana. Maka dari itu, pembaruan hukum pidana, dalam hal ini sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dirasa perlu untuk terus menerus dilakukan. Dalam gagasannya, Satjipto menyatakan bahwa hukum terdiri atas dua komponen basis, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan atau *rules* dalam hal ini memiliki konsekuensi bahwasanya peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai, kehendak, situasi dan kondisi di masyarakat. Sedangkan perilaku atau *behavior* yang bertumpu pada manusia berkonsekuensi pada kreativitas itu sendiri. Hal ini berlaku pada upaya penegakan hukum, misalnya dalam hal ketertinggalan hukum, mengatasi kepentingan hukum, selain itu juga dalam terobosan-terobosan hukum.⁵ Hal senada juga disampaikan oleh Mahfud, bahwasanya dalam penegakan hukum di Indonesia, perlu dilakukan cara-cara yang tidak konvensional, bahkan dalam tahapan dan waktu tertentu yang sangat sementara perlu mengabaikan prosedur-prosedur formal.⁶

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh negara tentu saja tidak boleh jauh-jauh dari kepentingan rakyat itu sendiri. Norma yang terkandung di dalamnya haruslah selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hukum sebagai instrumen yang memaksa dan dapat menjadi penentu kehidupan dan nasib seseorang haruslah progresif. Ketika hukum dirasa sudah mulai membelenggu masyarakat, maka perlu adanya kreativitas yang bertumpu pada kondisi-kondisi dan kebutuhan di masyarakat itu sendiri.

⁴ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/putus/tahun/2021.html> diakses pada tanggal 3 September 2022 pukul 21.58 WIB.

⁵ Hari Sasongko, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, (Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996), h. 119.

⁶ *Ibid.*

Sebagaimana kita ketahui bersama, *criminal justice system* melibatkan berbagai instansi, baik dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hingga lembaga pemasyarakatan. Suatu perkara pidana yang telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian maka akan dilimpahkan kepada kejaksaan yang selanjutnya akan dilakukan penuntutan oleh penuntut umum. Penuntut umum yang merupakan kepanjangan tangan dari negara melakukan penuntutan terhadap terdakwa di muka persidangan untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim. Selanjutnya, dalam hal majelis memutus terdakwa bersalah dan memerintahkan untuk menjalankan pidananya, maka giliran lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang akan membina terpidana hingga masa pidananya berakhir, untuk selanjutnya dapat menjadi pribadi yang lebih baik ketika kembali ke masyarakat. Selain itu, *criminal justice system* tidak dapat kita lepaskan dari profesi advokat itu sendiri. Mengingat tugas advokat sangatlah besar. Advokat berdasarkan surat kuasa akan mendampingi kliennya mulai dari tahapan awal di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hingga berakhir pada lembaga pemasyarakatan.

Pengaturan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan *criminal justice system* tentunya tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana itu sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai undang-undang materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai undang-undang formil, memberikan batas-batas yang tegas, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekeliruan yang berpotensi dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hukum pidana memberikan kepastian hukum sebagaimana tertulis (*lex scripta*) dan sebagaimana secara jelas dan ketat dirumuskan dalam undang-undang (*lex stricta*).⁷

Selain bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum pidana juga dapat dikatakan berkaitan erat dengan asas, gagasan, serta doktrin-doktrin yang umum digunakan dalam penegakan hukum itu sendiri. Sebagaimana

⁷ Iskandar Wibawa, *Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tentang kasus mbah Minah)*, YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 1, 2017, h. 26.

kita ketahui bersama, hukum pidana dapat bersifat *primum remedium*, misalnya dalam perkara-perkara *extraordinary*, misalnya terorisme dan tindak pidana korupsi. Dengan begitu, maka hukuman pidana dijadikan cara utama atau pilihan utama untuk penanggulangan suatu tindak pidana.⁸ Selain itu, hukum pidana bersifat *ultimum remedium*, yaitu merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh apabila tidak terdapat upaya lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Namun demikian, dewasa ini acap kali kita temukan bahwa hukum pidana terus menerus dikedepankan, bahkan untuk perkara yang sejatinya dapat diselesaikan dengan upaya lain. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa telah terjadi pergeseran fungsi dari hukum pidana itu sendiri.

Mengatasi persoalan ini, maka perlu dilakukan terobosan-terobosan, khususnya oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Munculnya gagasan atau konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif dapat dianggap sebagai upaya yang tepat untuk memberikan keadilan bagi semua pihak. Kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengatur bahwa pada tahap penyelidikan hingga penyidikan, khususnya untuk perkara-perkara tertentu, kepolisian sebagai pihak yang berwenang untuk itu perlu mengedepankan perdamaian antar kedua belah pihak. Keadilan restoratif harus senantiasa didahulukan dibandingkan pembalasan yang merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan.

Selanjutnya, apabila perkara telah dilimpah kepada kejaksaan, maka berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penuntut umum selaku pemilik perkara dapat menerapkan keadilan restoratif sehingga berujung pada penghentian penuntutan.

⁸ Elsa Priskila Singal et.al. *Primum Remedium Dalam Hukum Pidana sebagai Penanggulangan Kejahatan Keras Putih (Money Laundering)*, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 6, 2021, h. 204.

Keadilan restoratif yang terdapat pada dua instansi tersebut disandarkan pada peraturan masing-masing instansi, sehingga sudah barang tentu hanya akan mengikat ke dalam. Lantas, muncul pertanyaan mengenai bagaimana jika gagasan atau konsep keadilan restoratif diterapkan oleh hakim dalam putusannya ?

Pada Desember 2020 lalu, Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, mengeluarkan Surat Keputusan No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 beserta Pedoman Penerapan yang mengatur mengenai pelaksanaan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur pada perkara apa dan bagaimana hakim dapat menerapkan *restorative justice* itu sendiri. Dalam SK tersebut, menyatakan agar hakim senantiasa untuk mengedepankan perdamaian berdasarkan *restorative justice* pada putusannya.

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tentu harus mempertimbangkan berbagai hal, baik yang melekat pada diri subjek hukum maupun di luar itu.⁹ Hakim perlu juga memperhatikan tujuan pemidanaan dalam tiap-tiap perkara yang ada di masyarakat, serta pengaruh pidana bagi terpidana nantinya. Sebagai negara yang memiliki kultur sosial budaya yang beragam, tentunya penerapan pemidanaan tidak dapat disamakan di tiap-tiap daerah, terlebih pada permasalahan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan upaya lain. Maka dari itu, hakim sebagai aparat penegak hukum yang pada akhirnya memutus suatu perkara seyogyanya menempatkan pidana sebagai instrument terakhir (*ultimum remedium*).¹⁰ Selain itu, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat tiga hal yang menjadi tujuan dari hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tanpa kita sadari, mungkin dua tujuan dari hukum yaitu keadilan dan kepastian memiliki tolok ukur yang cukup jelas, namun tidak dengan kemanfaatan hukum itu sendiri.

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 91.

¹⁰ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4, 2015, h. 877.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kemanfaatan hukum seharusnya dikembalikan kepada para pihak dengan cara memenuhi hak-hak dan kebutuhan semua pihak. Dalam hal ini, hakim sebagai profesi luhur (*officium nobile*) yang tidak lain merupakan profesi yang memberikan pelayanan pada manusia dan kemanusiaan, tentu perlu untuk berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan tujuan dari hukum, terlebih hakim memiliki kekuasaan yang begitu besar.¹¹ Dalam memutus suatu perkara, berdasarkan Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP secara berturut-turut hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan, atau putusan bebas (*vrijspreek*), atau putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van recht vervolging*). Namun demikian, dalam beberapa putusan pengadilan yang diakses pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, majelis hakim yang menangani perkara tersebut menjatuhkan putusan yang berbeda sama sekali dengan bentuk putusan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Hal ini dapat dilihat pada 12 putusan pengadilan negeri pada tahun 2018-2022 dengan beragam tindak pidana, seperti tindak pidana penghinaan, penistaan, fitnah, tindak pidana pengrusakan dan tindak pidana penganiayaan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Namun demikian, dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu terhadap terdakwa, di samping juga menyatakan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Hal ini sekilas dapat dilihat sebagai upaya memberikan keadilan restoratif bagi para pihak, yaitu memberikan kesempatan bagi terdakwa memperbaiki diri tanpa perlu melekatkan stigma negatif yang menjadi konsekuensi dari pidana badan itu sendiri. Di lain sisi, majelis hakim juga mengemukakan bahwa terdakwa

¹¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/544/profesi-mulia-hakim-harus-bangga. diakses pada tanggal 4 September 2022 pukul 14.00 WIB

telah meminta maaf dan terdapat hal-hal lain yang meringankan, di samping juga hal-hal yang memberatkan, seperti membuat korban merasa malu. Selain itu, majelis juga memberikan kesan bahwa hukum pidana tidak selalu *retributive*, melainkan juga dapat bersifat *restorative*.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis memilih untuk membahas dan mengkaji isu hukum tersebut dalam tulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TAHAP ADJUDIKASI.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan pidana bersyarat memiliki kesesuaian dengan konsep *Restorative Justice*?
2. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat turut mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan *Restorative Justice*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan dapat menjawab permasalahan di atas, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat kesesuaian antara penjatuhan pidana bersyarat dengan konsep *Restorative Justice*.
2. Untuk mengetahui apakah hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat turut mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan *Restorative Justice*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai putusan

pidana bersyarat, baik ditinjau dari peraturan perundang-undangan maupun *ratio decidendi* hakim dalam memutus suatu perkara, serta secara konseptual melalui pendekatan konsep *restorative justice*.

2. Diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis pada perkuliahan, serta menjadi bentuk implementasi pengetahuan penulis mengenai putusan pidana bersyarat dan konsep *restorative justice*.

1.5 Metode Penelitian

Dalam upaya memecahkan isu hukum, perlu dilakukan suatu penelitian hukum yang dapat memberikan preskripsi terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹² Dari segi kebahasaan, penelitian hukum dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *rechtsonderzoek*, atau dalam Bahasa Inggris yaitu *legal research*.¹³ Merujuk pada pendapat Peter, penelitian hukum adalah suatu proses guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum, untuk menghadapi isu hukum yang ada.¹⁴

Selanjutnya, dalam penelitian hukum terdapat metode penelitian hukum, yang diperlukan guna menguraikan permasalahan yang ada.¹⁵ Selain itu, metode penelitian juga dapat dikatakan sebagai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menemukan jawaban yang sinkron atas pertanyaan dalam suatu penelitian.¹⁶ Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa metode sebagai berikut.

1.5.1 Tipe Penelitian

Sebelum menentukan tipe penelitian yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu dikemukakan mengenai macam-macam tipe penelitian itu sendiri. Dalam

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 35.

¹⁵ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020, h. 20.

¹⁶ Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 3.

perkembangannya, sebagian besar ahli membagi penelitian hukum menjadi dua tipologi, yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal, dan penelitian hukum empiris atau non-doktrinal. Meskipun jika kita merujuk pada pendapat Peter, yang menyatakan bahwa penelitian hukum yang melibatkan hal-hal di luar hukum akan mereduksi esensi hukum itu sendiri, sehingga menurutnya penelitian hukum hanya dapat dilakukan dengan penelitian hukum normatif atau doktrinal saja.¹⁷ Namun demikian, terdapat pula pandangan yang berbeda sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto yang membagi metode pengkajian hukum menjadi tiga, yaitu metode idealogis, metode normatif analitis, dan metode sosiologis.¹⁸ Hal ini tentunya dikarenakan pengkajian hukum tidak hanya akan berkaitan dengan norma-norma hukum saja, melainkan juga gejala dan keadaan yang terjadi di masyarakat.

Adapun Soetandyo berpandangan bahwa sejatinya penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non-doktrinal. Menurutnya, penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep itu sendiri.¹⁹ Lebih lanjut, Soetandyo juga melihat bahwa penelitian hukum doktrinal menjadikan kaidah, norma, konsep serta doktrin sebagai objek dan rujukan yang dijadikan acuan suatu penelitian.²⁰ Penelitian hukum empiris oleh Soetandyo diistilahkan dengan penelitian hukum non-doktrinal, hal ini dikarenakan kajiannya bersifat *aposteriori*, yaitu ide dan teori muncul belakangan setelah fakta dan data muncul terlebih dahulu. Adapun hasil dari penelitian hukum non-doktrinal adalah teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, serta perubahan-perubahan yang juga terjadi dalam prosesnya.²¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan digunakan penelitian hukum doktrinal, dikarenakan fokus dari penelitian ini adalah terhadap

¹⁷ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang, h. 53.

¹⁸ *Ibid.*, h. 54.

¹⁹ *Ibid.*, h. 56.

²⁰ *Ibid.*, h. 58.

²¹ *Ibid.*, h. 61.

kaidah dan norma yang dalam hal ini adalah putusan pengadilan (*in concreto*) atau *judge made law*. Selain itu terdapat pula doktrin dan konsep yang turut dijadikan rujukan. Lebih lanjut, pemilihan penelitian hukum doktrinal adalah untuk mensistematisasi, mengoreksi, dan memperjelas suatu aturan hukum yang berlaku, dengan cara melakukan suatu analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Karena pada dasarnya penelitian hukum doktrinal bertujuan untuk memberikan eksposisi yang sifatnya sistematis mengenai aturan hukum di bidang tertentu. Selain itu, juga dapat menganalisis hubungan antar aturan hukum, menjelaskan bagian-bagian hukum tertentu, hingga mencakup prediksi perkembangan di masa mendatang.²³

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan masalah yang dapat digunakan untuk dijadikan dasar menganalisis isu yang sedang diangkat. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Statue approach dilakukan dengan menelaah tiap-tiap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.²⁴ Dalam tulisan ini, terdapat beberapa regulasi yang akan digunakan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain sebagainya. Selanjutnya, *conceptual approach* akan digunakan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum ataupun doktrin hukum itu sendiri.²⁵ Selain itu digunakan pula *case approach* untuk mengetahui bagaimana penerapan isi yang diangkat di beberapa kasus berbeda.

²² Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *op.cit.*, h. 15.

²³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit.*, h. 11.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h. 93.

²⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit.*, h. 115.

1.6 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber utama dari suatu penelitian hukum. Hal ini diperlukan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.²⁶ Menurut Soetandyo, bahan hukum dapat dibagi menjadi dua, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan oleh aparat negara secara resmi.²⁷ Adapun bahan hukum sekunder merupakan seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri, namun demikian bahan sekunder ini tidak dapat disebut sebagai hukum positif.²⁸

1.6.1 Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa bahan hukum primer yang akan digunakan penulis, yaitu meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
4. Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 98/Pid.B.2018/PN. Tmt;
5. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Sit;
6. Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 23/Pid.B/2019/PN. Tka;
7. Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 35/Pid.B/2019/PN. Blp;

²⁶ *Ibid.*, h. 48.

²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), h. 68.

²⁸ *Ibid.*, h. 69.

8. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 100/Pid.B/2019/PN. Klt;
9. Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Pre;
10. Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 120/Pid.B/2019/PN. Kng;
11. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 166/Pid.B/2019/PN. Pdg;
12. Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 38/Pid.B.2020/PN. Bir;
13. Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 24/Pid.B/2021/PN. Mgn;
14. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1439/Pid.B/2021/PN. Mks;
15. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 84/Pid.B/2022/PN. Jmr.

1.6.2 Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, doktrin ahli, tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan isu yang diangkat yaitu mengenai putusan pidana bersyarat serta konsep *restorative justice*.

1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan tujuan memperoleh bahan hukum yang akan dijadikan acuan sekaligus penunjang penelitian ini. Adapun bahan hukum dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas untuk selanjutnya dikaji sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada.

1.8 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum bertujuan untuk mengolah bahan hukum guna menjawab persoalan yang akan dikaji dalam rumusan masalah. Adapun dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis dengan metode deduktif, sehingga langkah-langkah yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum serta mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan sehingga dapat terfokus dalam penetapan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yang memiliki relevansi;

3. Menelaah isu hukum yang akan dipecahkan dengan didasarkan pada bahan-bahan yang dikumpulkan sebelumnya;
4. Menarik kesimpulan dengan bentuk argumentasi sehingga dapat menjawab isu hukum yang dikaji;
5. Memberikan preskripsi tentang hal-hal sebenarnya yang harus dilakukan berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik sebelumnya.

Berdasarkan langkah-langkah yang diuraikan di atas, maka dapat dihasilkan suatu kesimpulan dalam bentuk jawaban yang nyata dan konkret mengenai suatu isu hukum yang akan dikaji, serta hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk preskripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Istilah sistem peradilan pidana telah lama diperbincangkan oleh kalangan akademisi hukum. Bahkan Mochtar Kusumaatmadja pernah merencanakan adanya pergantian mata kuliah hukum acara pidana menjadi sistem peradilan pidana.²⁹ Lebih lanjut, hal tersebut nantinya akan dibagi menjadi sistem peradilan pidana Indonesia, dan sistem peradilan pidana umum atau perbandingan.

Andi Hamzah dalam bukunya berpendapat berbeda. Menurutnya perlu untuk diketahui bahwa hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana adalah dua hal yang sangat berbeda. Hukum acara pidana hanyalah mempelajari hukum, sedangkan sistem peradilan pidana lebih luas karena juga meliputi hal-hal yang bukan hukum.³⁰ Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian sistem peradilan pidananya, dan apa yang menjadi ruang lingkup dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

2.1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Berbicara mengenai pidana dan pemidanaan, maka sudah barang tentu akan sangat beririsan dengan sistem peradilan pidana itu sendiri. Pada dasarnya, masing-masing negara dengan pemerintahannya memiliki berbagai sistem peradilan pidananya sendiri. Hal ini disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di suatu wilayah. Muladi memberikan pandangannya, bahwa di Indonesia model yang cocok adalah *daad-dader strafrecht* atau model keseimbangan. Melalui model ini, terdapat beberapa kepentingan yang dapat dilindungi sekaligus, yaitu

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2.

³⁰ *Ibid.*, h. 3.

kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban.³¹

Mengenai definisi, Marjiono berpandangan bahwa sistem peradilan pidana atau dikenal juga dengan *criminal justice system* merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi di masyarakat.³² Adapun menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan atau *network* peradilan yang menerapkan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, namun tetap melihat pada konteks sosial. Menurutnya, apabila sistem peradilan pidana hanya dikedepankan untuk kepentingan kepastian hukum, maka akan membawa bencana berupa ketidakadilan.³³

Merujuk pendapat Romli, ia mendefinisikan *criminal justice system* sebagai suatu sistem yang mengendalikan kejahatan dan terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.³⁴ Lebih lanjut, sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana adalah suatu kesatuan proses pengadilan pidana, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya.³⁵ Hal ini selaras dengan pendapat Muladi yang menyatakan bahwa perlu ada sinkronisasi atau keselarasan dalam sistem peradilan pidana, yaitu keselarasan substansial, keselarasan struktural, dan keselarasan kultural.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu sistem, jaringan atau *network* yang berupaya mengendalikan kejahatan dengan menerapkan pidana

³¹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), h. 271–272.

³² Sugiharto, *op.cit.*, h. 3.

³³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1996), h. 16.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 2.

³⁵ I.G.M Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 12.

³⁶ Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, 2015, h. 506.

formil dan pidana materiil yang dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

2.1.2 Fase dan Komponen-Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam suatu sistem terdapat tahapan atau fase-fase yang dijalankan oleh komponen-komponen tertentu. Jika merujuk pada pendapat Luhut Pangaribuan sebagaimana juga disampaikan oleh Mardjono³⁷, setidaknya peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP, dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pra-adjudikasi, fase adjudikasi, dan fase post-adjudikasi. Lebih lanjut, terhadap fase-fase tersebut dibagi dalam tahapan proses beracara pidana, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahapan pemeriksaan pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan.³⁸ Jika dilihat pada tiap-tiap tahapan, maka tahapan penyidikan dan penuntutan merupakan bagian dari fase pra-adjudikasi, pemeriksaan pengadilan adalah bagian dari fase adjudikasi, dan tahap pelaksanaan putusan adalah bagian dari fase post-adjudikasi.

Pada dasarnya, komponen-komponen dari sistem peradilan pidana dapat kita lihat dari pendapat Romli mengenai sistem peradilan pidana itu sendiri. Setidaknya terdapat empat komponen yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Komponen-komponen inilah yang menurut Mardjono sebagai sub sistem yang diharapkan dapat membentuk sistem peradilan pidana terpadu.³⁹ Adapun komponen-komponen atau sub sistem tersebut memiliki fungsi dan kedudukannya masing-masing dalam sistem peradilan pidana, yang dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, sub sistem kepolisian adalah bagian dari sistem peradilan pidana, terlebih dalam menjalankan tugasnya,

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Specialis, Vol. 1, No. 11, 2010, h. 3.

³⁸ Shendy S. Kamagi, *Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian atas Adanya Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen, Vol. 8, No. 5, 2019, h. 16.

³⁹ Rico Yodi Tri Utama dan Retno Saraswati, *Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman*, AJUDIKASI Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 55.

kepolisian merupakan ujung tombak sistem peradilan pidana.⁴⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian memiliki tugas pokok yang salah satunya adalah menegakkan hukum.

Kaitannya dengan sistem peradilan pidana, sebagaimana diuraikan dalam KUHAP, kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Adapun hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari menerima laporan dan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, tindakan lain menurut hukum, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, termasuk juga melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, sub sistem kejaksaan dalam hal melakukan penuntutan menjadi rangkaian yang tak terpisahkan dengan penyidikan, yaitu berada pada fase pra-adjudikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHAP, jaksa atau dalam hal ini kejaksaan merupakan pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap semua jenis tindak pidana, kecuali tindak pidana korupsi sebagaimana telah dialihkan kepada penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁴¹ Dalam penegakan sistem peradilan pidana, peran kejaksaan sangatlah penting. Jaksa atau dalam hal ini kejaksaan, berdasarkan asas *dominus litis*, merupakan pihak yang menguasai perkara. Akibatnya, hakim atau pengadilan tidak dapat meminta supaya perkara diajukan kepadanya, melainkan hanya sebatas menunggu saja.⁴²

Lebih lanjut, dalam menegakkan hukum pidana, jaksa juga disebut sebagai penuntut umum, hal ini sebagaimana definisikan dalam KUHAP, bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam melaksanakan

⁴⁰ *Ibid.*, h. 56.

⁴¹ Pujiyono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41, No. 1, 2012, h. 156.

⁴² Hari Sasongko, *op.cit.*, h. 26.

tugasnya tersebut, terdapat berbagai kewenangan yang diberikan kepada penuntut umum melalui Pasal 14 KUHAP, yaitu seperti menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan lain sebagainya.

Ketiga, sub sistem pengadilan. Berbeda dengan sub sistem lainnya di dalam sistem peradilan pidana, pengadilan atau peradilan itu sendiri berada di bawah lingkup yudikatif. Adapun pengaturan penyelenggaraan peradilan di Indonesia dapat kita temui pada Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit dinyatakan bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan, maka peradilan diselenggarakan oleh kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka. Selain itu, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi bahwa pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam undang-undang. Hal ini yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan kehakiman berada di bawah Mahkamah Agung, yang terdiri dari lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴³

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, maka sudah barang tentu lingkungan peradilan umum sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana yang diajukan terhadapnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Peradilan Umum (beserta perubahannya).

Keempat, sub sistem Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disingkat lapas adalah bagian hilir dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pembinaan

⁴³ Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*, Lex Crimen, Vol. 3, No. 1, 2014, h. 134.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun lembaga pemasyarakatan memiliki kewenangan-kewenangan untuk menetapkan kebijakan “pidana”, dan dapat “mengurangi” masa pidana atau tenggang waktu pelaksanaan pidana yang ditetapkan hakim.⁴⁴ Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui instrumen pemberian remisi maupun pelepasan bersyarat. Dalam pelaksanaan tugasnya, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dijadikan dasar atau panduan teknis mengenai pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Adapun pembinaan terhadap warga binaan dibagi menjadi tiga tahap⁴⁵, yaitu tahap awal meliputi masa pengamatan, pengenalan lingkungan selama satu bulan; perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Selanjutnya, pada tahap lanjutan dilakukan perencanaan program pembinaan lanjutan; pelaksanaan program pembinaan lanjutan; penilaian pelaksanaan program lanjutan; dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Hingga pada tahap akhir, pembinaan tidak langsung dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, melainkan oleh balai pemasyarakatan sebelum akhirnya narapidana dapat kembali ke masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap fase memiliki komponen yang bekerja di dalamnya, dan masing-masing sub sistem tersebut memiliki fungsinya, baik kepolisian dengan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan dengan penuntutannya, hakim di pengadilan dengan pemeriksaan dan putusan pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan sebagai tempat terpidana menjalani masa pidananya sebelum nantinya kembali ke masyarakat.

⁴⁴ Pujiyono, op.cit., h. 123.

⁴⁵ Patricia J. S. Putri et.al, *Wewenang Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Vol. 10, No. 3, 2021, h. 28.

2.1.3 Kekuasaan Kehakiman Sebagai Sub Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam uraian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa salah satu dari sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah sub sistem pengadilan. Pengadilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman memiliki peranan yang cukup besar, terlebih seperti kita ketahui bahwa hakim berhak menentukan nasib seseorang.⁴⁶ Hakim dalam perkara pidana memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam bab mengenai wewenang mengadili yaitu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 89 KUHAP.

Hakim pada pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk mengadili pada tahap praperadilan. Adapun dalam hal ini, hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan. Selain itu pada tahap praperadilan juga terdapat kewenangan dalam hal memeriksa dan mengadili mengenai ganti kerugian atau rehabilitasi. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan secara eksplisit pada Pasal 84 KUHAP, pengadilan negeri berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Apabila perkara telah dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan maka dapat dilakukan pemeriksaan di pengadilan.

Kaitannya dengan pemeriksaan di pengadilan, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Adapun maksud dari ayat tersebut adalah agar putusan hakim nantinya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menafsirkan hukum harus dilakukan secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada di dalam ruang dan waktu dari masyarakat

⁴⁶ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian, Jurnal Hukum & Pembangunan*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2019), h. 22.

hukum yang diadilinya itu sendiri.⁴⁷ Selain itu, hakim atau dalam hal ini pengadilan dilarang untuk menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelasnya hukum untuk mengadili perkara tersebut. Adapun hal berkonsekuensi logis dengan kemungkinan bagi hakim untuk membentuk hukum (*judge made law*).⁴⁸

Berbicara mengenai tugas-tugas hakim, Romli menyatakan bahwa hakim tidak mungkin harus selalu bertumpu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hakim harus pula memperhatikan peristiwa dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.⁴⁹ Lebih lanjut, Romli mengungkapkan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bukan hanya sekadar menjadi petunjuk bagi hakim, melainkan juga sebagai isyarat yang menyatakan bahwa perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga bukan mustahil jika proses pembentukan hukum dalam masyarakat dilakukan melalui badan peradilan itu sendiri.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita lihat peranan hakim dalam suatu perkara sangatlah besar, terlebih dalam sistem peradilan pidana, hakim adalah penghukum.⁵¹ Oleh karena itu, menjadi penting bagi hakim untuk menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk dapat dijadikan dipertimbangkan dalam tiap-tiap putusannya.

2.2 Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, hakim di pengadilan merupakan sub sistem sebagai tahapan terakhir sebelum nantinya berakhir hilir dari rangkaian sistem peradilan pidana, yaitu pelaksanaan pemidanaan oleh lembaga pemasyarakatan. Sebagai pihak yang berhak menghukum, sudah barang

⁴⁷ Immanuel Christophel Liwe, op.cit., h. 135.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 136.

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 24.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 25.

⁵¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1996), h. 71.

tentu pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara pidana sangatlah penting, sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan pihak-pihak dalam tiap perkara yang diadili.

2.2.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara

Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi pihak yang berwenang untuk mengadili dan menjatuhkan putusan setelah melakukan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Jika diamati, putusan yang dijatuhkan oleh hakim memiliki dampak yang sangat luas⁵², sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa hakim melalui putusannya mampu menentukan nasib seseorang. Setidaknya kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu:⁵³

1. menerima laporan yang telah diajukan kepada hakim;
2. memeriksa dengan teliti berkas perkara terdakwa;
3. memutuskan hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa diadili hakim tersebut.

Lebih lanjut, mengenai pertimbangan hakim, Rusli Muhammad membagi dasar pertimbangan hakim menjadi pertimbangan hakim yang sifatnya yuridis dan yang non yuridis. Secara komprehensif, pertimbangan hakim dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁴

1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan didasarkan pula pada undang-undang yang berlaku. Hal itu setidaknya meliputi:
 - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk membuat surat dakwaan.. Adapun surat dakwaan perlu memenuhi syarat-syarat formil dan materiil. Syarat formil meliputi dengan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas,

⁵² Muladi, loc.cit.

⁵³ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 36.

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 212.

seperti tanggal, tanda tangan, dan identitas terdakwa. Sedangkan syarat materiil meliputi isi/materi dari surat dakwaan itu sendiri, seperti uraian tindak pidana, waktu serta tempat tindak pidana dilakukan.⁵⁵ Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa uraian sebagaimana dimaksud tersebut harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap.⁵⁶

b. Keterangan Terdakwa

KUHAP memberikan definisi bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.⁵⁷ Adapun mengenai keterangan yang disampaikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, sepanjang didukung oleh salah satu alat bukti yang sah, dan hanya akan berfungsi sebagai "alat pembantu".⁵⁸

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁵⁹ Adapun seperti keterangan terdakwa, keterangan saksi perlu diambil sumpah sebelum disampaikan pada sidang, hal ini bertujuan untuk memenuhi syarat formil saksi itu sendiri. Namun apabila terdapat kesesuaian dengan saksi lain yang telah disumpah, maka keterangan tersebut dapat dijadikan tambahan alat bukti sah yang lain.⁶⁰

d. Barang Bukti

KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang

⁵⁵ Retno Putri Wijayanti, *Penerapan Syarat Formil dan Materiil dalam Sebuah Surat Dakwaan yang Dinyatakan Obscur Libel Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menerima Permohonan Kasasi dalam Putusan MA Nomor 361.K/Pid.Sus/2008*, Jurnal Verstek, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 155.

⁵⁶ Lihat Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁷ Lihat Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 323.

⁵⁹ Lihat Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁰ Lihat Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dimaksud dari barang bukti itu sendiri. Adapun jika merujuk pendapat Andi Hamzah, barang bukti dalam perkara dipidana dimaknai sebagai barang bukti mengenai mana delik itu dilakukan (objek delik), dan barang dengan mana dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan suatu delik), termasuk pula barang yang merupakan hasil dari delik itu sendiri.⁶¹

e. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait

Maksudnya adalah pertimbangan hakim tidak hanya terfokus pada apa-apa saja yang termaktub pada KUHP dan/atau KUHAP saja, melainkan peraturan perundang-undangan di luar itu, misalnya seperti undang-undang khusus narkoba, perdagangan orang, dan lain sebagainya.

2. Pertimbangan hakim yang sifatnya non yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu meliputi latar belakang terdakwa; akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri serta agama dari terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan hal-hal dari sisi yuridisnya saja, melainkan juga aspek non-yuridis.

2.2.2 Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Hakim berdasarkan kewenangannya, berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan terhadapnya. Adapun dalam perkara pidana, hakim dapat menjatuhkan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu:⁶²

Pertama, putusan pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁶³ Merujuk pada pendapat van Bemmelen, bahwa putusan pemidanaan jatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah

⁶¹ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, op.cit., h. 112.

⁶² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 285.

⁶³ Lihat Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, dan hal tersebut dapat dipidana.⁶⁴

Kedua, putusan bebas atau dalam bahasa belanda juga disebut sebagai *vrijspraak* dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.⁶⁵ Adapun van Bemmelen memberikan pandangannya bahwa putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan terhadapnya.⁶⁶

Ketiga, putusan lepas. Berbeda dengan putusan bebas, putusan lepas dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana.⁶⁷ Andi Hamzah dalam bukunya berpendapat bahwa jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan delik, maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa. Lebih lanjut, mengenai kata “tetapi” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, Andi Hamzah berpandangan bahwa di belakang kata “tetapi” tersebut (seharusnya) tertulis perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa tidak bersalah, ataukah tidak melawan hukum, atau ada alasan pemaaf (*feit d’excuse*),⁶⁸ sehingga terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa terdapat tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara pidana, yaitu meliputi putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas.

⁶⁴ Andi Hamzah, op.cit., h. 286.

⁶⁵ Lihat Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁶ Andi Hamzah, op.cit., h. 287.

⁶⁷ Lihat Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁸ Andi Hamzah, op.cit., h. 288.

2.3 Pidana dan Pemidanaan

Pada prinsipnya, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, mengatur tindak tanduk kehidupan manusia, baik hubungan antar manusia, ataupun dengan negara, yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan.⁶⁹ Hukum yang juga merupakan rekayasa dan kontrol sosial masyarakat⁷⁰, dapat menjadi alat bagi negara untuk dapat memberikan sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar aturan-aturan yang ada.

Sanksi yang diberikan oleh negara tentunya perlu disesuaikan dengan seberapa berat suatu pelanggaran dilakukan. Adapun sanksi dalam peraturan perundang-undangan biasanya dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.⁷¹

2.3.1 Pengertian Pidana

Pidana atau dalam Bahasa Belanda disebut juga dengan istilah “*straf*”, didefinisikan oleh van Hamel sebagai suatu penderitaan yang sifatnya khusus yang oleh penguasa berwenang dijatuhkan kepada seorang pelanggar karena melanggar hukum.⁷² Pengertian atau definisi mengenai pidana sejatinya dikemukakan oleh banyak ahli, selain van Hamel, pidana juga didefinisikan sebagai “*the authoritative infliction of suffering for an offence*” oleh Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi.

Senada dengan hal tersebut, Sudarto memberikan pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.⁷³ Dalam bukunya, Bambang Waluyo menyatakan bahwasanya pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan secara sengaja oleh

⁶⁹ Suwardi Sagama, loc.cit.

⁷⁰ Zico Junius Fernando, *Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 11, No. 013, 2022, h. 145.

⁷¹ Oleh Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 4, 2009, h. 604.

⁷² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), h. 36.

⁷³ *Ibid.*

negara kepada seseorang yang melanggar hukum pidana. Adapun hukuman tersebut dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.⁷⁴

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa pidana diberikan sebagai bentuk reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. Lebih lanjut, mengenai sanksi pidana yang diberikan (dijatuhkan) diatur dalam dan ditetapkan lebih rinci.⁷⁵

2.3.2 Jenis-Jenis Pidana

Pembahasan mengenai jenis-jenis pidana tentunya akan sangat berkaitan erat dengan pengaturannya dalam KUHP. Secara garis besar, terdapat dua pemisahan terhadap jenis-jenis pidana, yaitu menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Merujuk pada Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan dari pidana yang terberat hingga yang teringan sanksi pidana yang nantinya akan dijatuhkan.⁷⁶ Lebih lanjut, macam-macam pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Miller menyatakan sebagaimana dikutip oleh Hiariej, bahwa pada dasarnya pidana mati diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan kejam yang dilaksanakan oleh negara sebagai representasi korban bagi para pelaku yang bermoral buruk.⁷⁷

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan.⁷⁸ Pidana penjara sebagaimana diterapkan di Indonesia diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang

⁷⁴ Bambang Waluyo, *op.cit.*, h. 21.

⁷⁵ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, h. 37.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 453.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Fernando Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp*, *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, 2014, h. 28.

terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu.⁷⁹ Pengaturan pidana penjara selama waktu tertentu diatur dengan batas minimal satu hari dan maksimal 15 tahun dan maksimal 20 tahun bagi residivis.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lazimnya ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran, meskipun terdapat beberapa kejahatan yang apabila dilakukan dilakukan karena kealpaan (*culpa*). Lamanya pidana kurungan yaitu minimal satu hari dan paling lama satu tahun.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hasil dari keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat. Sebagai gantinya, pidana denda hadir sebagai kewajiban pelaku untuk mengembalikan keseimbangan hukum dengan pembayaran sejumlah uang.⁸⁰ Pengaturan mengenai besaran pidana denda dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 30 KUHP.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu pidana pokok yang muncul melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan politik. Adapun para terpidana wajib menjalankan pekerjaan, demikian pula peraturan-peraturan lain yang diterapkan pada pidana penjara juga diterapkan pula pada pidana tutupan.⁸¹ Lebih lanjut, secara teknis pidana tutupan diatur pula melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan terdapat lima jenis pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Reygen Ronaldo Sarayar, *Jenis-Jenis Pidana dan Pelaksanaan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Militer*, *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 8, 2018, h. 18.

⁸¹ *Ibid.*, h. 470.

2.3.3 Pengertian Pidana

Pidana dan pidana merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Hal ini dikarenakan pidana adalah penerapan sanksi pidana itu sendiri.⁸² Andi Hamzah memandang pidana sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan kepada orang lain.⁸³

Lebih lanjut, Barda Nawawi memberikan pandangan yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan pendapat sebelumnya. Menurutnya, pidana tidak hanya sebatas pada sanksi yang dijatuhkan, namun lebih dari itu. Hal ini karena ia melihat pidana sebagai suatu sistem, yaitu sistem pidana. Maka dari itu, terdapat rangkaian yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan beserta operasionalisasi dari hukum pidana itu sendiri secara konkret.⁸⁴ Selain itu, mengutip pendapat Sudarto, bahwa pidana dalam makna lain adalah penghukuman, yaitu berasal dari kata “hukum” yang berarti menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.⁸⁵

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana adalah penjatuhan pidana oleh hakim sebagai bentuk penerapan konkret dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.4 Tujuan Pidana

Kaitannya dengan pidana, terdapat beberapa tujuan pidana yang dirumuskan ke dalam beberapa teori-teori pidana. Secara umum, setidaknya terdapat tiga teori yang biasa dijadikan rujukan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa teori-teori kontemporer tentang tujuan pidana⁸⁶, seperti misalnya teori rehabilitasi, dan

⁸² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017), h. 173.

⁸³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 1.

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 129.

⁸⁵ Sudarto, op.cit., h. 71.

⁸⁶ Eddy O.S. Hiarij, op.cit., h. 37.

teori keadilan restoratif. Lebih lanjut, akan diuraikan mengenai masing-masing teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Menurut Vos sebagaimana dikutip oleh Hiariej, bahwa teori absolut merupakan teori yang muncul pada akhir abad ke-18.⁸⁷ Teori absolut atau disebut juga dengan teori pembalasan (*retributive*), memberikan perspektif bahwa pembalasan adalah legitimasi dari pidana itu sendiri. Menurut teori ini, negara memiliki hak untuk dapat menjatuhkan pidana karena penjahat (pelaku) telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum.⁸⁸ Berangkat dari pandangan tersebut, maka singkatnya teori pembalasan menjadikan balas dendam atau pembalasan sebagai tujuan utama, sehingga penerapannya tentu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.⁸⁹

2. Teori Relatif

Teori relatif atau juga disebut sebagai teori tujuan, merupakan teori yang hadir sebagai reaksi atas teori absolut. Teori relatif memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana untuk mencapai tujuan di masyarakat⁹⁰, oleh karena itu pula teori relatif disebut pula sebagai teori tujuan, karena memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁹¹ Teori ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, dengan kata lain pidana yang dilakukan bukanlah untuk menjadi sarana balas dendam, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat dengan pencegahan (*preventive*) terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa teori relatif menjadikan pidana sebagai alat untuk mencapai ketertiban di masyarakat dengan melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Fitri Wahyuni, op.cit., h. 167.

⁸⁹ Fitri Wahyuni, op.cit., h. 168.

⁹⁰ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2010), h. 9.

⁹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), h. 16.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan, sesuai dengan istilahnya merupakan gabungan antara dua teori sebelumnya, yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan selain bertujuan untuk pembalasan (*retributive*) namun juga untuk pencegahan (*preventive*). Vos sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, bahwa dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu⁹², pertama, teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud untuk melindungi ketertiban hukum. Kedua, teori gabungan menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Ketiga, teori gabungan menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa teori gabungan memandang pemidanaan selain bertujuan untuk pembalasan juga untuk perlindungan kepentingan masyarakat itu sendiri.

4. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi merupakan pandangan bahwa hukuman badan sudah tidak relevan untuk diterapkan.⁹³ Teori ini beranggapan bahwa penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan, maka dari itu hakim harus memberikan hukuman yang mampu membuat penjahat menjadi orang baik (sehat) kembali.⁹⁴ Singkatnya, teori rehabilitasi tidaklah terlepas dari teori relatif karena kaitannya untuk memperbaiki pelaku kejahatan sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.

5. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif atau yang juga dikenal sebagai *restorative justice*, bertujuan untuk memulihkan keadilan. Teori ini dipahami sebagai upaya penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil, dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula

⁹² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 31.

⁹³ Effendi Mukhtar, *Implementasi Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Psicotropika oleh Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008) h. 59.

⁹⁴ *Ibid.*

dan bukan pembalasan.

Berangkat dari beberapa teori di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Teori absolut bertujuan untuk pembalasan, teori relatif bertujuan untuk menjadikan pemidanaan sebagai alat untuk mencapai ketertiban, sedangkan di antara keduanya terdapat teori gabungan yang memandang pemidanaan selain bertujuan untuk pembalasan juga untuk perlindungan kepentingan masyarakat itu sendiri. Selain itu, terdapat pula teori-teori kontemporer seperti teori rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan teori keadilan restoratif menjadikan pemidanaan untuk memulihkan keadilan.

2.4 Pidana Bersyarat

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa pidana adalah nestapa dan pemidanaan adalah penjatuhan pidana yang dilakukan terhadap orang yang melanggar hukum. Meski demikian, pemidanaan juga tidak hanya menjadi alat penghukuman, melainkan juga suatu pendidikan moral terhadap pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya.⁹⁵

Pada dasarnya, pranata hukum dalam pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok dan pidana tambahan saja, melainkan juga terdapat pranata hukum lainnya, seperti pidana bersyarat. Maka dari itu, penting untuk diketengahkan mengenai pidana bersyarat, mulai dari pengertian, tujuan dan manfaat, serta pengaturannya di Indonesia.

2.4.1 Pengertian Pidana Bersyarat

Antony Duff sebagaimana dikutip oleh Hiariej mengemukakan bahwa pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif pemidanaan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris. Adapun hal ini bertujuan untuk melindungi, menjaga keselamatan masyarakat, serta mencegah terjadinya kejahatan.⁹⁶ Selain disebut

⁹⁵ *Ibid.*, h. 451.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 474.

sebagai pidana bersyarat, di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, pidana bersyarat disebut juga sebagai pidana percobaan atau *probation*.

Adapun *probation* di Amerika Serikat pertama kali diterapkan pada 1887 di Distrik Massachusetts, sebelum akhirnya disusul distrik-distrik lainnya. Selanjutnya, pada tahun 1925, Amerika Serikat melalui *The Probation Act 1925* menerapkan *probation* di tingkat pengadilan federal (kecuali Distrik Kolombia). Hal ini kemudian memperbolehkan pengadilan untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman pidana dalam masa percobaan dalam jangka waktu tertentu dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku.⁹⁷ Di Indonesia, pidana bersyarat merupakan hasil adopsi dari sistem hukum Belanda.⁹⁸ Pidana bersyarat didefinisikan oleh Muladi bahwa si terpidana tidak usah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya, kecuali apabila si terpidana telah melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh pengadilan.⁹⁹

Pidana bersyarat oleh beberapa ahli disebut pula sebagai pidana secara janggalan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo, bahwa yang dimaksud dengan pidana secara janggalan adalah ketika seseorang dijatuhi pidana, namun ia tidak usah menjalani pidana tersebut kecuali jika sebelum habis tempo masa percobaannya, ia berbuat suatu tindak pidana lagi.¹⁰⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Lamintang, bahwa pidana bersyarat adalah pemidanaan yang pelaksanaannya digantungkan oleh hakim pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan, sehingga terpidana tidak perlu melaksanakan hukuman pidananya kecuali bilamana melanggar syarat-syarat tersebut.¹⁰¹ Lebih lanjut mengenai penerapan pidana bersyarat, Andi Hamzah

⁹⁷United States Courts, <https://www.uscourts.gov/services-forms/probation-and-pretrial-services/probation-and-pretrial-services-history> diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 8.50 WIB.

⁹⁸ Eddy O.S. Hiariej, op.cit., h. 474.

⁹⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2005), h. 197.

¹⁰⁰ I Ketut Hasta Dana, *Kajian Terhadap Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Depok: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), h. 62.

¹⁰¹ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1984), h. 7.

menyatakan bahwa pidana bersyarat bukanlah merupakan pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP, melainkan adalah cara melaksanakan pidana itu sendiri (*strafmodus*).¹⁰²

Bertolak dari pengertian sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat adalah pemidanaan yang pelaksanaannya terdapat beberapa syarat sehingga terpidana tidak usah menjalani hukuman pidananya tersebut kecuali melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan pengadilan terhadapnya.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat yang merupakan cara melaksanakan pidana tentunya memiliki tujuan tertentu, sehingga dianggap perlu untuk ditetapkan syarat-syarat terhadap terpidana itu sendiri. Adapun menurut R. Soesilo, maksud dari pidana bersyarat adalah untuk memberikan kesempatan bagi terpidana dalam tempo percobaan yang telah ditetapkan dapat memperbaiki diri dengan menahan diri untuk tidak melakukan tindak pidana atau melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan hakim terhadapnya.¹⁰³

Adapun jika dikaitkan dengan teori-teori pemidanaan, dapatlah dikatakan bahwa tujuan utama dari pidana bersyarat adalah untuk memperbaiki terpidana dengan ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan dengan harapan tidak terdampak pengaruh buruk dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Hal ini tidak serta merta menghilangkan unsur pembalasan dari pemidanaan itu sendiri, namun yang lebih dikedepankan adalah unsur mendidik dan memperbaikinya.¹⁰⁴

Selain itu, penjatuhan pidana bersyarat juga dapat menghindarkan terpidana dari efek negatif penjatuhan pidana bagi terpidana khususnya dalam rangka memperbaiki diri terpidana itu sendiri. Lebih-lebih dengan diterapkannya pidana

¹⁰² I Ketut Hasta Dana, op.cit., h. 63.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Ramadhan Adi Pradana dan Pudji Astuti, *Pengaturan Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat*, Jurnal Novum, Vol. 2, No. 4, 2015, h. 2.

bersyarat, maka akan menjadi solusi dari kelebihan daya tampung atau *over capacity* di lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh meningkatnya vonis pidana penjara oleh pengadilan.¹⁰⁵ Berbicara mengenai manfaat pidana bersyarat, Muladi dalam bukunya *Lembaga Pidana Bersyarat* berpendapat bahwa setidaknya terdapat lima manfaat dari pidana bersyarat, yaitu antara lain:¹⁰⁶

1. Pidana bersyarat dapat meningkatkan kebebasan individu dan di lain pihak dapat pula mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
2. Pidana bersyarat dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi di tengah-tengah masyarakat dengan cara menjaga hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal.
3. Pidana bersyarat mampu menghindarkan akibat-akibat negatif dari perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat narapidana untuk kembali ke masyarakat.
4. Pidana bersyarat mampu untuk mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara.
5. Pidana bersyarat dapat membatasi kerugian yang timbul akibat dari perampasan kemerdekaan terpidana yang mungkin dirasakan oleh mereka yang kehidupannya bergantung pada diri terpidana.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat diharapkan untuk dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsi pencegahan, perlindungan masyarakat, dan memelihara solidaritas masyarakat itu sendiri.

2.4.3 Pengaturan Pidana Bersyarat di Indonesia

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa pidana bersyarat merupakan salah satu bagian dalam sistem hukum Belanda yang kita adopsi ke

¹⁰⁵ Sonda Tallesang, Ismail Navianto, dan Abdul Madjid, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 53, No. 9, 2013, h. 3.

¹⁰⁶ Muladi, op.cit., h. 197.

dalam sistem hukum Indonesia. Tentunya hal ini sebagaimana tercantum dalam KUHP yang juga merupakan warisan Belanda. Adapun pengaturan mengenai pidana bersyarat dapat kita jumpai pada beberapa pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 14a sampai dengan pasal 14f. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur sebagai berikut:¹⁰⁷ Pertama, pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan terhadap pidana penjara atau pidana kurungan yang masa pidananya paling lama satu tahun. Kedua, bahwa terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat, tidak perlu menjalani pidananya kecuali jika ada putusan hakim di kemudian hari yang menentukan lain, sebab terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaannya tersebut berakhir. Ketiga, masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran terkait keamanan umum bagi orang tua atau barang dan kesehatan,¹⁰⁸ terkait pelanggaran ketertiban umum,¹⁰⁹ terkait pelanggaran kesusilaan,¹¹⁰ paling lama adalah tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.

Keempat, masa percobaan tersebut dimulai ketika suatu putusan telah *inkracht van gewijsde* dan telah diberitahukan kepada terpidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, bahwa masa percobaan tersebut tidak dihitung selama masa terpidana ditahan secara sah. Keenam, jika terpidana selain ditetapkan untuk tidak melakukan tindak pidana, kepada terpidana yang dijatuhi pidana denda hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana harus mengganti segala kerugian yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan. Ketujuh, dalam pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat, hakim memerintahkan pejabat yang berwenang untuk itu. Kedelapan, jika terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan terhadapnya, maka hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan untuk memberikan peringatan kepada terpidana.

¹⁰⁷ Eddy O.S. Hiariej, op.cit., h. 474–476.

¹⁰⁸ Lihat Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰⁹ Lihat Pasal 504, Pasal 505, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹⁰ Lihat Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kesembilan, jika terpidana selama masa percobaan melakukan suatu tindak pidana, maka selain menjalankan pidana terdahulu, terpidana juga menjalani pidana baru atas perbuatan yang dilakukannya di masa percobaan. Kesepuluh, setelah masa percobaan habis, perintah supaya menjalankan pidana tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum habis masa percobaan, terpidana dituntut karena melakukan suatu tindak pidana dan penuntutan tersebut berakhir dengan pembedaan, maka dalam waktu dua bulan setelah pembedaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan karena melakukan tindak pidana tersebut.

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana sudah barang tentu harus untuk memperhatikan dan menerapkan pengaturan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam KUHP. Adapun di luar itu, hakim seyogyanya turut mempertimbangkan pendapat Muladi mengenai dengan syarat-syarat tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat kepada terdakwa, sebagaimana dapat diuraikan di bawah ini:¹¹¹ Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana; Terdakwa masih berusia sangat muda (12-18 tahun) atau terdakwa sudah sangat tua; Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa; Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang begitu besar; Terdakwa tidak menduga bahwa tindak pidana yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian yang begitu besar; Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain; Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat dan cenderung dapat dijadikan dasar pemaafan; Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya; Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Pidana perampasan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap terdakwa maupun keluarganya (orang-orang yang bergantung padanya); Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang sifatnya

¹¹¹ Muladi, *op.cit.*, h. 198–200.

non-institusional; Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; Tindak pidana terjadi karena ketidaksengajaan atau kealpaan (*culpa*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaturan pidana bersyarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP, selain itu hakim juga dapat mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dikemukakan oleh Muladi sebagai syarat tambahan untuk dijatuhkannya pidana bersyarat.

2.5 Restorative Justice dalam Hukum Pidana

Perkembangan pengetahuan dalam hukum pidana tentunya selaras dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Sebagai instrumen kontrol sosial, hukum tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sifatnya dinamis, meskipun pada dasarnya hukum itu sendiri bersifat statis. Meminjam pendapat van Bemmelen dan van Hattum sebagaimana dikutip oleh Hiariej, bahwa hukum pidana dewasa ini baru mencapai tahap tertentu dalam sejarah perkembangannya, sehingga sudah barang tentu titik akhirnya belum tercapai.¹¹²

Dewasa ini, mulai muncul di permukaan mengenai konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam hukum pidana. Sebagai suatu konsep yang baru, maka perlu rasanya untuk dikemukakan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *restorative justice* itu sendiri, mulai dari sejarah lahirnya, pengertian dan tujuan, prinsip-prinsip, hingga penerapannya di Indonesia.

2.5.1 Sejarah Lahirnya Restorative Justice

Berbicara mengenai sejarah *restorative justice* tidaklah dapat dilepaskan dari tradisi dan adat istiadat masyarakat terdahulu. Marc Levin dalam tulisannya mengemukakan bahwa pada dasarnya prinsip *restorative justice* telah tertanam kuat pada beberapa agama-agama yang besar di dunia. Misalnya pada agama Hindu yang meyakini bahwa reinkarnasi mengalir dari penebusan dosa yang harus

¹¹² Eddy O.S. Hiariej, op.cit., h. 3.

dilakukan setiap kali melakukan dosa atau kesalahan. Hukum Islam mengatur bahwa seorang pembunuh diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban dan keluarga korbanlah yang menentukan hukuman apa yang tepat bagi pelaku dengan dibantu oleh mereka yang paham mengenai hukum Islam di kalangannya.¹¹³

Dalam Kristen, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh biarawan Celtic mengenai rekonsiliasi dengan Tuhan yang dilakukan dengan pengakuan atas kesalahan untuk penebusan dosa. Adapun dalam Agama Buddha sebagaimana terdapat pernyataan bahwa “semakin jahat kejahatannya, semakin besar kesempatan rahmat untuk mengilhami kemauan transformatif (untuk berubah) untuk melawan tirani dengan belas kasih”.¹¹⁴

Selain itu, *restorative justice* juga sangat lekat dengan beberapa budaya, termasuk budaya pada suku Indian Amerika (penduduk asli Amerika), suku Aborigin Australia (penduduk asli Australia), dan masyarakat pada tradisi suku Eskimo.¹¹⁵ Di Indonesia, penerapan *restorative justice* pada dasarnya dapat kita temui di beberapa masyarakat adat daerah yang tersebar wilayah Indonesia, seperti di Papua, Bali, Minangkabau, Toraja, dan lain-lain.¹¹⁶

Adapun pada akhir abad ke-20, istilah *restorative justice* sangat erat kaitannya dengan nama Albert Eglash. Saat itu Eglash membagi tiga pendekatan dalam peradilan pidana, yaitu terdiri dari *retributive justice* yang berlandaskan penghukuman, *distributive justice* yang melibatkan pengobatan terhadap pelaku, serta *restorative justice* yang berfokus pada restitusi terhadap korban sekaligus pelaku.¹¹⁷ Pemikiran Eglash inilah yang pada akhirnya menjadi landasan pemikir-

¹¹³ Marc Levin, *Restorative Justice in Texas: Past, Present & Future*, Texas Public Policy Foundation, September, 2005, h. 5.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 6.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Hasibuan et.al, *Restorative Justice Sebagai Pemabaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, USU Law Journal, Vol. 3, No. 3, 2015, h. 66.

¹¹⁷ Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice: Fifth Edition* (Amsterdam: Elsevier, 2014) h. 23.

pemikir setelahnya mengenai konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana.

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* pada dasarnya telah lama dilakukan oleh masyarakat adat daerah, baik di dalam dan di luar Indonesia. Bahkan sebagaimana dikemukakan di awal, jika ditarik dalam ranah agama dan kepercayaan, maka dapat kita ketahui bahwa prinsip dasar *restorative justice* melekat pada berbagai agama, mulai dari agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, dan agama Islam.

2.5.2 Pengertian dan Tujuan *Restorative Justice*

Sebelum membahas mengenai pengertian dan tujuan *restorative justice*, menarik rasanya jika kita menelusuri terlebih dahulu mengenai sejarah penggunaan term *restorative justice* itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa penggunaan term atau istilah *restorative justice* bukanlah hal yang baru. Istilah *restorative justice* setidaknya dapat kita temukan pada beberapa tulisan sebelum abad ke-19, hal ini sebagaimana temuan Christian Gade yang ia kemukakan dalam jurnalnya, yaitu antara lain pada *The Chrsitian Examiner and Church of Ireland Magazine* (1834) oleh Anggota Gereja Irlandia, *The Signs of the Times* (1848) oleh L. Armstrong, *Thoughts on a Continuation of the Book of Common Prayer used in the Church of England* (1856) oleh John Stow, *A Woman's Story* (1863) oleh Burton Abbots, *An Inquiry Concerning Justice* (1916) oleh Floyd Mechem, *Address of Mr. Manuel Fourcade, Bâtonnier of The Order of Advocates, etc* (1924) oleh Fourcade.¹¹⁸

Beberapa tulisan di atas yang ditulis pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 ternyata telah memasukkan istilah *restorative justice* di dalamnya. Tulisan-tulisan tersebut pada dasarnya memang berbicara dalam konteks agama Kristen, namun menariknya terdapat pesan-pesan yang ternyata beririsan dengan konsep *restorative justice* hari ini. Misalnya pada karya Armstrong (1848) yang

¹¹⁸ Christian B.N. Gade, '*Restorative justice*': *History of the term's international and danish use*, *Nordic Mediation Research*, 2018, h. 28–29.

bercerita mengenai kisah dua saksi yang dipenjara karena sumpah palsu, meskipun pada kenyataannya dia tidak bersalah. Selanjutnya Armstrong menyatakan bahwa “*their release would be an act of restorative justice*” (pelepasan mereka akan menjadi langkah keadilan restoratif). Selain itu juga pada tulisan Mechem (1916) yang secara eksplisit menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah “*justice administrated by the judicial machinery which restores man to his proper rights*”, maksudnya adalah sebagai keadilan yang dijatuhkan dengan turut memulihkan hak-hak seseorang.

Berangkat dari uraian-uraian sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa sejatinya pemikiran *restorative justice* dalam ranah pidana telah sejak lama berkembang di masyarakat. Istilah *restorative justice* pada akhirnya juga semakin banyak digunakan oleh para pemikir-pemikir dunia hukum. Para ahli pada akhirnya perlu menyempurnakan mengenai pengertian dari *restorative justice* sehingga dapat diimplementasikan dalam suatu sistem nantinya. Maka dari itu, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian dari *restorative justice* itu sendiri.

Pemikiran Eglash yang membagi bentuk peradilan pidana menjadi tiga menghasilkan pemikiran bahwa pada dasarnya kedua bentuk peradilan baik *retributive justice* dan *distributive justice* fokus pada perbuatan dari pelaku, dan mengesampingkan partisipasi korban dalam peradilan pidana itu sendiri. Adapun *restorative justice* berfokus pada upaya untuk melakukan reparasi (perbaikan) dan rehabilitasi bagi korban dan pelaku.¹¹⁹

Selain Eglash, nama lain yang sering disebutkan berkaitan dengan *restorative justice* adalah Howard Zehr. Oleh van Ness, Zehr disebut sebagai “*grandfather of restorative justice*”, karena ialah orang pertama sebagai artikulator mengenai teori *restorative justice* itu sendiri.¹²⁰ Zehr mengemukakan bahwa “*restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those*

¹¹⁹ Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, op.cit., h.. 23.

¹²⁰ *Ibid.*, h. 25.

*who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible*¹²¹, yaitu sebagai proses yang melibatkan mereka yang memiliki kepentingan dan secara bersama-sama mengidentifikasi dan mengatasi kerugian (kerusakan), kebutuhan, dan kewajiban, yang bertujuan untuk menyembuhkan dan memperbaiki keadaan dengan sebaik mungkin.

Adapun van Ness berpandangan bahwa *restorative justice* adalah teori yang keadilan yang menekankan pada memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Adapun cara yang paling tepat untuk ditempuh adalah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.¹²² Selanjutnya, Tony F. Marshall berpendapat bahwa *restorative justice* atau keadilan restorasi adalah “*a process whereby parties with a stake in a specific offense resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*”.¹²³ Maksudnya adalah bahwa para pihak yang berkepentingan secara bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan yang ada demi kepentingan masa depan.

Bertolak dari beberapa pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah upaya alternatif penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan kerusakan akibat perbuatan pidana yang melibatkan berbagai pihak, baik dari korban maupun pelaku itu sendiri.

2.5.3 Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi terhadap kata “prinsip” sebagai asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Sebagai suatu konsep, *restorative justice* memiliki beberapa prinsip-prinsip yang umum dijadikan dasar dalam implementasinya. Susan Sharpe mengemukakan setidaknya terdapat 5 prinsip kunci dari *restorative justice*

¹²¹ Howard Zehr, *The Little Book Of Restorative Justice*, (Pennsylvania: GoodBooks, 2002) h. 37.

¹²² Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *op.cit.*, h. 44.

¹²³ J. Braithwaite, *Restorative Justice: Assesing Optimistic and Pessimisti Account's in M. Tonry*, Crime and Justice: A Review of Research, Vol. 25, No. 1, 1999, h. 5.

itu sendiri, yaitu antara lain:¹²⁴ Pertama, *restorative justice invites full participation and consensus*, maksudnya keadilan restoratif melibatkan partisipasi banyak pihak dan konsensus. Kedua, *restorative justice seeks to heat what is broken*, yaitu keadilan restoratif berusaha untuk menghangatkan (keadaan) yang telah rusak/hancur.

Ketiga, *restorative justice seeks full and direct accountability*, maksudnya adalah keadilan restoratif mencari (dari para pihak) akuntabilitas yang langsung dan seutuhnya. Keempat, *restorative justice seeks to reunite what has been divided*, yaitu keadilan restoratif berusaha untuk menyatukan apa yang telah terpecah/terpisah. Kelima, *restorative justice seeks to strength the community in order to prevent further harms*, maksudnya adalah bahwa keadilan restoratif berusaha untuk memperkuat komunitas agar mampu mencegah kerugian yang lebih besar.

Selain itu, Howard Zehr dalam bukunya mengenai *restorative justice*, mengemukakan bahwa terdapat panduan atau pedoman atau yang ia sebut sebagai “*Guiding Questions of Restorative Justice*” dalam penerapan *restorative justice* itu sendiri, yaitu terdiri atas beberapa pertanyaan yang harusnya diketengahkan, seperti:¹²⁵ “*Who has been hurt?*”, “*What are their needs?*”, “*Whose obligations are these?*”, “*Who has a stake in this situation?*”, “*What is the appropriate process to involve stakeholders in a effort to put things right?*”. Hal ini dirumuskan oleh Zehr sebagai bentuk tandingan dari pandangan *retributive*, yang lebih berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengarah pada pelaku. Seperti “*what laws have been broken?*”, “*who did it?*”, dan “*what do they deserve?*”.¹²⁶

Adapun Bagir Manan berpendapat bahwa keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi antara pelaku, korban, dan kelompok

¹²⁴ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice: bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), h. 45.

¹²⁵ Howard Zehr, *op.cit.*, h. 38.

¹²⁶ *Ibid.*, h. 21.

masyarakat untuk menyelesaikan suatu tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk langsung menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua.¹²⁷ Jika kita telusuri, sejatinya prinsip dasar dari *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat dari kejahatan dan memberikan ganti rugi kepada korban, adanya perdamaian, serta pelaku melakukan hal-hal yang telah disepakati.¹²⁸

Lebih lanjut, Adrianus Meliala memberikan gambaran bahwa dengan *restorative justice*, maka dapat: Pertama, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab. Kedua, memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya. Ketiga, melibatkan korban dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalahnya. Keempat, menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Kelima, menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial.¹²⁹

Bertolak dari beberapa pandangan di atas, maka secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa prinsip utama dari *restorative justice* adalah melibatkan para pihak untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan yang muncul, dan bertujuan untuk mengedepankan pemulihan dibandingkan pembalasan, seperti misalnya pidana badan.

¹²⁷ M. Alvi Syahrin, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System)*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 48, No. 1, 2018, h. 101.

¹²⁸ Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), h. 3.

¹²⁹ Adrianus Meliala, <https://staff.ui.ac.id/system/files/users/adrianus.eliasta09/material/kul19082009103919.ppt>. diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 14.20 WIB.

2.5.4 Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Restorative justice pada dasarnya telah banyak diatur dan dijadikan sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Seperti kepolisian dengan Perpolnya, kejaksaan dengan Perjanya, dan pengadilan dengan pedoman *restorative justice* sebagaimana dikeluarkan oleh Badilum. Namun demikian, sebelum membahas mengenai pengaturan pada masing-masing instansi tersebut. Akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai penerapan *restorative justice* apabila terdapat pihak yang masih di bawah umur atau biasa kita sebut dengan sistem peradilan pidana anak (SPPA).

Restorative justice atau pada perkara anak biasa disebut dengan diversi, dapat kita temui pengaturannya pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan Pasal 5 UU 11/2012 menegaskan bahwa dalam SPPA wajib untuk mengutamakan pendekatan *restorative justice*, salah satunya adalah adanya pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan, serta wajib diupayakan adanya diversi.¹³⁰ Pelaksanaan diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak (pelaku), penghindaran stigma negatif dan perampasan kemerdekaan, keharmonisan masyarakat serta rasa kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.¹³¹ Diversi pada dasarnya bertujuan untuk mencapai perdamaian, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan dari perampasan kemerdekaan, mendorong

¹³⁰ Fajar Ari Sudewo, op.cit., h. 113.

¹³¹ *Ibid.*, h. 114.

masyarakat untuk berpartisipasi, serta mampu menciptakan rasa tanggung jawab pada diri anak.¹³²

Beranjak dari pengaturan *restorative justice* pada SPPA, selanjutnya akan diketengahkan mengenai *restorative justice* yang diatur pada lembaga kepolisian. Kepolisian melalui Peraturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memiliki rambu-rambu yang jelas untuk menerapkan *restorative justice* pada tahapan penyelidikan dan penyidikan. Adapun sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Perpol 8/2021, maka dalam penanganan perkara tindak pidana yang menerapkan *restorative justice* perlu memenuhi persyaratan umum dan khusus (untuk perkara-perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas).

Syarat umum sendiri meliputi syarat materiil, yaitu nantinya tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan residivis, serta bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.¹³³ Selain syarat materiil, terdapat pula syarat formil yang meliputi adanya perdamaian antara kedua belah pihak, serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.¹³⁴

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dimulai dengan adanya surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yang diajukan oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait serta dilengkapi dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dipulihkannya hak korban.¹³⁵ Berdasarkan surat permohonan tersebut, fungsi yang berwenang akan

¹³² *Ibid.*, h. 113.

¹³³ Lihat Pasal 5 Perpol 8/2021.

¹³⁴ Lihat Pasal 6 Perpol 8/2021.

¹³⁵ Lihat Pasal 13 Perpol 8/2021.

mengundang pihak-pihak yang berkonflik, memediasi para pihak, membuat laporan hasil mediasi, serta mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan dan penghentian penyidikan tindak pidana ringan.¹³⁶ Berbeda dengan penanganan tindak pidana ringan, surat permohonan untuk penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diajukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk tingkat Markas Besar Polri (Mabes Polri), kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk tingkat daerah, kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.¹³⁷

Dalam hal penghentian penyelidikan, maka proses selanjutnya akan ditangani oleh penyidik untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang dikirimkan, serta akan dilakukan klarifikasi oleh para pihak yang kemudian dituliskan dalam berita acara. Adapun apabila hal-hal tersebut telah terpenuhi, maka akan dilaksanakan gelar perkara khusus, dan selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan serta surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum.¹³⁸

Adapun dalam hal akan dilakukan penghentian terhadap penyidikan, maka akan dilakukan pemeriksaan tambahan dan klarifikasi para pihak yang keduanya dibuatkan berita acara. Kemudian dilaksanakan gelar perkara khusus, serta diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum. Adapun apabila sebelumnya telah dikirimkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada jaksa penuntut umum, penyidik akan mengirimkan SP3 serta melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan.¹³⁹ Mengenai pelaksanaan gelar perkara khusus, permohonan akan diajukan sesuai dengan tingkatan sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Gelar perkara khusus selain nantinya dihadiri oleh para pihak, juga

¹³⁶ Lihat Pasal 14 Perpol 8/2021.

¹³⁷ Lihat Pasal 15 Perpol 8/2021.

¹³⁸ Lihat Pasal 16 ayat (1) Perpol 8/2021.

¹³⁹ Lihat Pasal 16 ayat (2) Perpol 8/2021.

harus dihadiri oleh penyidik yang menangani perkara, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum.¹⁴⁰

Selain di tingkat kepolisian, terdapat pula pelaksanaan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui peraturan tersebut, penuntut umum berwenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Hal tersebut dapat dilakukan apabila terdakwa meninggal dunia, kedaluwarsa penuntutan, *nebis in idem*, pengaduan tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali, adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).¹⁴¹ Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan adalah penerapan *restorative justice* itu sendiri, sehingga nantinya penuntut umum akan melakukan penghentian penuntutan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respons dan keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁴²

Selain dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, penghentian penuntutan juga tidak boleh luput dalam mempertimbangkan subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian yang timbul, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula, serta adanya perdamaian antara korban dan tersangka.¹⁴³ Terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, yaitu bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidananya adalah pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun penjara (dikecualikan untuk tindak pidana karena kelalaian), nilai barang bukti tindak pidana atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dikecualikan untuk

¹⁴⁰ Lihat Pasal 17 Perpol 8/2021.

¹⁴¹ Lihat Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perja 15/2020.

¹⁴² Lihat Pasal 4 ayat (1) Perja 15/2020.

¹⁴³ Lihat Pasal 4 ayat (2) Perja 15/2020.

tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan).¹⁴⁴ Selain syarat-syarat tersebut, tersangka harus turut andil dalam pemulihan pada keadaan semula, seperti mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, serta adanya respons positif dari masyarakat.¹⁴⁵

Pelaksanaan *restorative justice* pada tahap pelaksanaan dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu upaya perdamaian dan proses perdamaian. Adapun pada tahap upaya perdamaian, penuntut umum akan menawarkan terlebih dahulu kepada korban dan tersangka dengan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi, saat telah dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti oleh penyidik.¹⁴⁶ Untuk keperluan upaya perdamaian, maka penuntut umum melakukan pemanggilan secara sah dan patut dengan disertai alasan kepada korban beserta pihak lainnya apabila dianggap perlu. Selanjutnya penuntut umum memberitahukan maksud dan tujuan perdamaian serta hak dan kewajiban bagi korban maupun tersangka, termasuk pula hak untuk menolak upaya perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/atau tersangka, maka penuntut umum membuat berita acara mengenai tidak tercapainya upaya perdamaian, serta membuat nota pendapat bahwa perkara tindak pidana akan dilimpahkan ke pengadilan dengan disertai alasannya.¹⁴⁷ Adapun jika upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, maka akan dilanjutkan pada proses perdamaian.¹⁴⁸

Proses perdamaian akan dilakukan secara sukarela, musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, dengan didampingi oleh penuntut umum yang berperan sebagai fasilitator. Proses perdamaian

¹⁴⁴ Lihat Pasal 5 ayat (1) Perja 15/2020.

¹⁴⁵ Lihat Pasal 5 ayat (6) Perja 15/2020.

¹⁴⁶ Lihat Pasal 7 Perja 15/2020.

¹⁴⁷ Lihat Pasal 8 ayat (7) Perja 15/2020.

¹⁴⁸ Lihat Pasal 8 ayat (4) Perja 15/2020.

dilaksanakan di kantor kejaksaan, kecuali terdapat keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk itu, maka akan dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacajari) atau Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum.¹⁴⁹

Dalam hal upaya proses perdamaian tidak tercapai atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sebagaimana disepakati, maka penuntut umum membuat berita acara mengenai tidak tercapainya kesepakatan perdamaian, dan membuat nota pendapat bahwa perkara tindak pidana akan dilimpahkan ke pengadilan dengan disertai alasannya.¹⁵⁰ Dalam hal tercapai perdamaian antara korban dan tersangka, maka para pihak tersebut membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum. Kesepakatan tersebut dapat berisikan pemenuhan kewajiban tertentu, ataupun tanpa pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan perdamaian nantinya perlu ditandatangani oleh korban, tersangka, dua orang saksi dengan diketahui oleh penuntut umum.¹⁵¹

Penuntut umum selanjutnya membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat, kecuali apabila terdapat kewajiban tertentu yang harus dipenuhi, maka pembuatan berita acara dan nota pendapat dapat ditunda hingga kewajiban tersebut dipenuhi oleh tersangka.¹⁵² Penuntut umum kemudian melaporkan mengenai tercapainya kesepakatan perdamaian kepada Kacajari atau Kajari, dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat, untuk selanjutnya dimintakan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kacajari atau Kajari kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).¹⁵³ Kajati selanjutnya harus menentukan sikap baik

¹⁴⁹ Lihat Pasal 9 Perja 15/2020.

¹⁵⁰ Lihat Pasal 10 ayat (6) Perja 15/2020.

¹⁵¹ Lihat Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Perja 15/2020.

¹⁵² Lihat Pasal 10 ayat (4) dan (5) Perja 15/2020.

¹⁵³ Lihat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perja 15/2020.

untuk menyetujui atau menolak hal tersebut secara tertulis dalam waktu paling lama tiga hari sejak permintaan diterima.¹⁵⁴

Selanjutnya, Kajati menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka Kacajari atau Kajari selaku penuntut umum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan yang memuat alasan penghentian sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana yang akan dihentikan, paling lama dua hari sejak persetujuan diterima.¹⁵⁵ Surat ketetapan tersebut nantinya dicatatkan dalam register perkara tahap penuntutan dan register penghentian penuntutan dan penyampingan perkara demi kepentingan umum.¹⁵⁶ Adapun jika Kajati menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.¹⁵⁷ Selain pengaturan dan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas, mengenai kasus-kasus yang mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, maka juga akan dilakukan pelaporan secara berjenjang kepada Jaksa Agung.

Pengadilan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana juga turut serta dalam menerapkan *restorative justice* di lingkungan pengadilan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), maka hakim di seluruh pengadilan negeri diperintahkan untuk melaksanakan dan menggunakan pedoman penerapan keadilan restoratif untuk perkara-perkara tertentu. Lebih lanjut, salah satu tujuan dari penerapan *restorative justice* adalah untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku, melainkan juga mengarah pada penyelarasan antara

¹⁵⁴ Lihat Pasal 12 ayat (4) Perja 15/2020.

¹⁵⁵ Lihat Pasal 12 ayat (6) dan (7) Perja 15/2020.

¹⁵⁶ Lihat Pasal 12 ayat (9) Perja 15/2020.

¹⁵⁷ Lihat Pasal 12 ayat (1) Perja 15/2020.

kepentingan korban dan tanggung jawab pelaku itu sendiri.¹⁵⁸ Maka dari itu, dengan dikeluarkannya pedoman tersebut, hakim-hakim di pengadilan negeri dapat lebih mudah dalam mengimplementasikan berbagai aturan yang telah sebelumnya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, baik berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) maupun Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK-KMA).

Pada tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana terdapat pada perkara pencurian ringan¹⁵⁹, penggelapan ringan¹⁶⁰, penipuan ringan¹⁶¹, penipuan ringan oleh penjual¹⁶², perusakan ringan¹⁶³, dan penadahan ringan¹⁶⁴ dengan nilai kerugian di bawah Rp2.500.000,00, dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif. Lebih lanjut, Ketua Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan berkas perkara-perkara yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut, akan menetapkan hakim tunggal dengan mempertimbangkan mengenai nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara.

Hakim tunggal nantinya akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan pemeriksaan cepat. Lebih lanjut, setelah membuka persidangan, maka hakim akan membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, untuk selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian. Adapun jika perdamaian tercapai antar para pihak, maka para pihak membuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani untuk selanjutnya dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim. Dalam hal tidak tercapai perdamaian, maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan. Namun demikian, hakim selama persidangan tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan *restorative justice* dalam putusannya. Selain itu, *restorative justice* juga dapat diterapkan

¹⁵⁸ Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, loc.cit.

¹⁵⁹ Lihat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶⁰ Lihat Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶¹ Lihat Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶² Lihat Pasal 384 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶³ Lihat Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶⁴ Lihat Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

untuk penyelesaian perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkotika.

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing instansi memiliki pedoman dan pengaturan tersendiri mengenai penerapan *restorative justice* itu sendiri.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Putusan Pidana Bersyarat Ditinjau Dari Konsep *Restorative Justice*

Sebagai salah satu instrumen dalam hukum pidana, pidana bersyarat tentunya sangat menarik untuk dibahas, dikarenakan dengan pidana bersyarat, maka seorang yang dihukum pidana tidak perlu melaksanakan pemidanaannya tersebut. Selain pidana bersyarat, dewasa ini juga ramai diperbincangkan mengenai *restorative justice* dalam ranah pidana, yang mencari cara agar suatu tindak pidana dapat diselesaikan dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam subbab ini, akan diulas mengenai putusan pidana bersyarat yang ditinjau dari konsep atau sudut pandang *restorative justice* itu sendiri. Hal ini didasarkan pada kondisi di mana *restorative justice* pada pengaturannya dapat dilaksanakan di beberapa instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, hingga di tingkat pengadilan, namun sebagaimana telah diulas sebelumnya, bahwa salah satu syarat pelaksanaan *restorative justice* di tahap adjudikasi atau pengadilan adalah terhadap tindak pidana ringan saja, yaitu pencurian ringan¹⁶⁵, penggelapan ringan¹⁶⁶, penipuan ringan¹⁶⁷, penipuan ringan oleh penjual¹⁶⁸, perusakan ringan¹⁶⁹, dan penadahan ringan¹⁷⁰.

Pelaksanaan *restorative justice* pada tahap adjudikasi tentunya bersandar pada Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung, Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam keputusan tersebut, hakim di seluruh pengadilan negeri diperintahkan untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif. Adapun yang dimaksud dengan pedoman penerapan keadilan restoratif, adalah lampiran daripada keputusan tersebut, yang memuat berbagai hal

¹⁶⁵ Lihat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶⁶ Lihat Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶⁷ Lihat Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶⁸ Lihat Pasal 384 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶⁹ Lihat Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷⁰ Lihat Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang berkaitan mengenai pelaksanaan penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum adalah terbatas pada tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba. Sedangkan dalam hal tindak pidana lainnya, tidak dapat diterapkan *restorative justice* berdasarkan keputusan tersebut. Padahal, tujuan utama dari *restorative justice* adalah agar dapat mengatasi kerusakan yang ditimbulkan juga dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan.

Maka dari itu, sebagaimana di dalam judul, dipilih nomenklatur “pidana bersyarat sebagai alternatif penerapan *restorative justice* dalam tahap adjudikasi” adalah dikarenakan antara pidana bersyarat dan *restorative justice* memiliki irisan yang cukup kentara sehingga dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat merupakan implementasi dari penerapan *restorative justice* dalam tahap adjudikasi, apabila hal-hal sebagaimana diatur dalam SK Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tidak dapat terpenuhi atau tidak memungkinkan untuk terpenuhi. Pernyataan tersebut didasarkan pada adanya persamaan tujuan dari diterapkannya pidana bersyarat dan *restorative justice*, yaitu bahwa kedua hal tersebut bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan di kemudian hari, dengan menempatkan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan namun juga pembelajaran.

Dalam pembahasan sebelumnya, telah diketengahkan mengenai tujuan dan manfaat pidana bersyarat, berikut juga *restorative justice*. Pidana bersyarat yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dengan menahan diri untuk tidak melakukan tindak pidana atau melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan hakim terhadapnya. Selain itu, jika dilihat dari manfaatnya, maka pidana bersyarat dapat meningkatkan kebebasan individu dan di lain pihak dapat pula mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Pidana bersyarat juga dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi di tengah-tengah masyarakat dengan cara menjaga hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara

normal. Beberapa hal tersebut selaras dengan tujuan dari *restorative justice*, yaitu untuk memperbaiki atau memulihkan kerusakan akibat perbuatan pidana yang melibatkan berbagai pihak, baik dari korban maupun pelaku itu sendiri.

Mengenai *restorative justice*, sebagaimana telah dipaparkan dalam sub subbab tentang prinsip-prinsip *restorative justice*, yaitu bahwa keadilan restoratif melibatkan partisipasi banyak pihak, dan berusaha untuk memperkuat komunitas (masyarakat) agar mampu mencegah kerugian yang lebih besar, dengan cara membangun partisipasi antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.¹⁷¹

Secara singkat, irisan antara pidana bersyarat dan *restorative justice* dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

No.	Pidana Bersyarat	<i>Restorative Justice</i>
1.	Mengembalikan fungsi hukum pidana, dalam hal ini pidana badan, sebagai <i>ultimum remedium</i> , yang sedapat mungkin dihindari.	Menghindarkan pelaku dari hukuman pidana badan, dan lebih menekankan kepada kebutuhan korban.
2.	Membuka peluang agar terjadi penyatuan kembali di masyarakat, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara mandiri dan masyarakat tetap terlibat dalam mengontrol komunitas.	Berusaha untuk menyatukan apa yang telah terpecah/terpisah, dan untuk memperkuat komunitas agar mampu mencegah kerugian yang lebih besar.
3.	Menghindarkan pelaku dari stigma negatif.	Menghindarkan pelaku dari stigma negatif.

¹⁷¹ Fajar Ari Sudewo, loc.cit.

Pada akhirnya, dapat dilihat bahwa penerapan pidana bersyarat dan *restorative justice* memiliki tujuan serupa, yaitu alih-alih menjadikan hukum pidana (pidana) sebagai alat utama (*primum*), kedua hal tersebut mengembalikan hukum pidana sesuai pada porsi dan fungsinya yaitu *ultimum remedium*. Dalam penerapannya, pidana bersyarat dan *restorative justice* sama-sama bertujuan untuk melibatkan korban dan pelaku, serta mengembalikan kepada mereka yang paling terdampak. Hal ini dapat dibuktikan bahwa majelis juga mempertimbangkan mengenai upaya terdakwa untuk meminta maaf kepada korban itu sendiri.

Selain itu, dengan pidana bersyarat dan *restorative justice* sama-sama membuka peluang agar terjadi penyatuan kembali masyarakat yang terpecah akibat suatu tindak pidana. Dengan tidak dilakukannya penahanan badan, maka terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat dan berbaur kembali, sekaligus dapat menyadari kesalahannya tanpa perlu mendekam di penjara. Hal ini juga sangat berguna untuk menghindari permusuhan yang berkepanjangan antara terdakwa/keluarga terdakwa dan korban/keluarga korban.

Adapun penerapan pidana bersyarat mampu menghindarkan pelaku tindak pidana dari stigmatisasi yang akan muncul di belakang hari. Karena stigmatisasi akan memberikan dampak buruk bagi pelaku tindak pidana serta berpotensi memunculkan keinginan pada diri pelaku untuk melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari.

Lebih lanjut, Bagir Manan juga memberikan pendapat, bahwa salah satu tujuan hukum pidana ialah tegaknya ketertiban dan perdamaian. Kalau cara-cara lain yang telah ditempuh mampu menghasilkan ketertiban dan perdamaian, maka tujuan pidana telah tercapai, sehingga tidak lagi diperlukan proses pidana.¹⁷² Wright juga mengemukakan pendapat yang senada, yaitu keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan, namun perbuatan menyakitkan itu (tindak

¹⁷² Pengadilan Negeri Sabang, Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia. <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>. diakses pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 15:50 WIB.

pidana) disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab.¹⁷³

Oleh karena itu, jika dilihat pada beberapa uraian sebelumnya, maka dapat ditemukan beberapa kesesuaian sebagaimana diuraikan yang di atas, antara pidana bersyarat dan *restorative justice* itu sendiri.

3.2 Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat oleh Hakim

Hakim di pengadilan diberikan kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat menghukum seseorang.¹⁷⁴ Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dari tugas berat yang hakim emban untuk senantiasa memberikan putusan yang sesuai bagi tiap-tiap pihak. Salah satu hal yang berkaitan dengan putusan hakim ialah pertimbangan hakim itu sendiri, selain juga amar yang terdapat dalam putusan.

Dalam perkara pidana, hakim akan berpegang pada aturan sebagaimana tercantum dalam undang-undang formil dan undang-undang materil, sehingga tidak salah langkah dalam menjatuhkan putusan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, hakim dapat menjatuhkan putusan antara putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu sebagaimana diatur secara berturut-turut pada Pasal 193 ayat (1), Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Berbicara mengenai putusan hakim, terdapat pula putusan pidana bersyarat. Hal ini sebagaimana diketengahkan juga oleh para ahli, bahwa putusan pidana bersyarat adalah putusan pemidanaan itu sendiri. Namun demikian putusan pemidanaan yang dimaksud tersebut dilaksanakan dengan bersyarat. Dalam pelaksanaan eksekusi, terpidana bersyarat tetap dapat melakukan kegiatannya sehari-hari, berbeda dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang dilakukan terhadap terpidana penjara. Secara teknis, putusan dalam perkara pidana

¹⁷³ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 148.

¹⁷⁴ Sudarto, loc.cit.

dieksekusi oleh jaksa, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Lebih lanjut mengenai eksekusi pidana bersyarat, dapat ditemukan pengaturannya pada Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

Selain sebagai eksekutor, jaksa bertugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan eksekusi itu sendiri.¹⁷⁵ Dalam hal ini, pengamatan tersebut harus dilakukan secara terus menerus dan dilaporkan secara berkala kepada Kepala Kejaksaan serta Hakim, hal ini bertujuan agar terwujud pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik. Lebih lanjut, jaksa juga diwajibkan untuk menyerahkan terpidana bersyarat kepada BAPAS, hal ini sebagaimana diperintahkan dalam PP Nomor 31 Tahun 1999. Terpidana bersyarat sebagai salah satu klien yang dibimbing oleh BAPAS wajib untuk mengikuti setiap program yang telah ditetapkan oleh BAPAS. Adapun jika hal tersebut dilanggar, maka status klien dari terpidana bersyarat dapat dicabut dan wajib menjalani pidana yang ditangguhkan terhadapnya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 PP Nomor 31 Tahun 1999.

Hakim sebelum memutuskan nasib terdakwa tentunya perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal. Sebagaimana telah diketengahkan sebelumnya, menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hakim terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan yang sifatnya yuridis, yang terdiri dari dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara yang ada, sedangkan pertimbangan hakim yang sifatnya non yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan perbuatan terdakwa, meliputi latar belakang, akibat perbuatan, kondisi diri serta agama terdakwa. Selain itu,

¹⁷⁵ Ornela Monty *et al.*, *Peran Jaksa dalam Pelaksanaan Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia The Role of Prosecutors of Supervised Implementation towards Conditional Criminal Based of Act 16 Year 2000*, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 129.

hakim harus mampu untuk memancarkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi dalam tiap-tiap putusan melalui pertimbangannya. Termasuk di dalamnya terdapat filsafat yang turut serta membantu hakim dalam menyusun pertimbangan putusannya. Putusan hakim yang baik haruslah mengandung tiga pokok pertimbangan selain dari pada nilai yuridis, yaitu meliputi nilai filosofis dan nilai sosiologis.¹⁷⁶ Hal tersebut juga senada dengan ketentuan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun pertimbangan hakim tersebut acapkali disebut dengan *ratio decidendi* hakim.

Mengacu pada rumusan masalah yang akan dikaji, yakni pada poin kedua adalah mengenai *ratio decidendi* hakim dalam memutus penjatuhan pidana bersyarat. Maka dari itu, dalam subbab ini, akan dilakukan analisis terhadap beberapa putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat.

Sebelumnya telah dilakukan penelusuran terhadap beberapa putusan pengadilan melalui Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan detail pencarian difokuskan pada putusan dengan prosedur perkara pidana biasa (Pid.B), yang diputus antara tahun 2018-2022 di beberapa Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia. Adapun tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam putusan tersebut beragam, meliputi tindak pidana penghinaan, penistaan, fitnah, tindak pidana pengrusakan dan tindak pidana penganiayaan. Untuk mempermudah pengkajian, maka akan disajikan secara singkat beberapa *ratio decidendi* hakim, mengenai alasan dan pertimbangan mengapa perlu untuk dijatuhkannya putusan pidana bersyarat kepada terdakwa, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 98/Pid.B/2018/PN. Tmt

Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penistaan dan dijatuhi 2 bulan pidana penjara dan 1 tahun masa percobaan. Dalam perkara

¹⁷⁶ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, 2016, h. 220.

ini, terdakwa melakukan penistaan terhadap korban anak, dengan cara menuduh korban mengambil *handphone* milik keponakan terdakwa. Adapun terdakwa menuduh korban saat sedang di suatu acara musik dan menggunakan nada yang keras sehingga menyebabkan korban merasa malu.¹⁷⁷ Berdasarkan hal tersebut, majelis dalam putusan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis: Majelis telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti, serta peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengenai penerapan Pasal 14a KUHP mengenai penerapan pidana bersyarat.
- b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis: Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadi pembelajaran pada diri terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya.¹⁷⁸ Selain itu, Majelis melihat bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa malu. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan mengenai kondisi terdakwa yang belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga, terutama dua orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar.¹⁷⁹

2. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Sit

Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dan dijatuhi 1 bulan pidana penjara dan 2 bulan masa percobaan. Perkara ini bermula Ketika terdakwa terlibat adu mulut dengan korban setelah korban memindahkan barang-barang dagangan milik terdakwa, karena menggunakan lahan yang biasa digunakan korban untuk berdagang. Terdakwa yang tidak terima mendorong bahu korban sehingga menyebabkan korban terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan kepala membentur lantai pasar. Adapun akibat kejadian tersebut korban dilakukan *visum* dan diperoleh hasil benjol di bagian kepala belakang

¹⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 98/Pid.B.2018/PN. Tmt, halaman 9

¹⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 98/Pid.B/2018/PN. Tmt, Halaman 17.

¹⁷⁹ *Ibid*, h. 17.

dengan ukuran 5-6cm.¹⁸⁰ Berdasarkan hal tersebut, majelis dalam putusannya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis: Majelis telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti, serta peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengenai penerapan Pasal 14a KUHP mengenai penerapan pidana bersyarat.
- b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis: Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran pencegahan agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan sehingga dengan demikian untuk tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat adalah pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14a KUHP.¹⁸¹ Selain itu, Majelis melihat bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak menyebabkan derita yang serius, selain itu terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, terdakwa merasa bersalah.¹⁸²

3. Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 23/Pid.B/2019/PN. Tka

Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dan dijatuhi 2 bulan pidana penjara dan 4 bulan masa percobaan. Hal tersebut bermula ketika terdakwa mendorong korban dan menendang yang mengenai ulu hati, setelah terjadi adu mulut antara terdakwa dengan korban yang menanyakan mengenai proses mengurus Kartu Keluarga. Adapun korban sempat mengenai memukul terdakwa, dan ditemukan fakta bahwa terdakwa memukul korban sebanyak dua kali sebagaimana keterangan visum.¹⁸³ Berdasarkan hal tersebut, majelis dalam putusannya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis: Majelis telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, seperti surat dakwaan,

¹⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Sit, h. 6.

¹⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Sit, Halaman 8.

¹⁸² *Ibid*, h. 17.

¹⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 23/Pid.B/2019/PN. Tka, h. 9.

surat tuntutan, alat bukti, barang bukti, serta peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengenai penerapan Pasal 14a KUHP mengenai penerapan pidana bersyarat.

- b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis: menurut hemat Majelis Hakim dengan berpedoman kepada Teori Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi terdakwa serta supaya adanya rasa jera atau kapok dikemudian hari terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maka dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa tersebut hanya bersifat mendidik, dan berpedoman kepada ketentuan pasal 14 huruf a KUHP maka Pengadilan akan diterapkan pidana percobaan.¹⁸⁴ Selain itu, Majelis melihat bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka, selain itu dari sisi terdakwa, majelis juga mempertimbangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban.¹⁸⁵

4. Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 35/Pid.B/2019/PN Blp,

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dan dijatuhi 4 bulan pidana penjara dan 8 bulan masa percobaan. Secara kronologis, hal tersebut bermula ketika para terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara merangkul, dan mencekik korban dan melempar korban ke arah lumpur, dan selanjutnya memukul tangan korban sebanyak dua kali. Adapun hal tersebut dilakukan untuk menghalangi korban menggunakan parang miliknya untuk menyakiti orang lain. Meskipun hal yang dilakukan para terdakwa bertujuan untuk melindungi orang lain (pembelaan terpaksa), namun majelis berdasarkan fakta hukum yang terungkap di pengadilan, tidak terbukti bahwa yang dilakukan terdakwa melakukan hal tersebut berdasarkan pembelaan terpaksa.¹⁸⁶

¹⁸⁴ *Ibid.*, h. 13.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 35/Pid.B/2019/PN. Blp, h. 10.

Berdasarkan hal tersebut, majelis dalam putusannya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis: Majelis telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti, serta peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengenai penerapan Pasal 14a KUHP mengenai penerapan pidana bersyarat.
- b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis: Majelis berpendapat bahwa salah satu tujuan pidana adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada terpidana tidak melakukan lagi mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, hal tersebut juga berkaitan dengan mengingat tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada para terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya.¹⁸⁷ Selain itu, Majelis melihat bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, namun di sisi lain, selama persidangan terdakwa bersikap sopan, terdakwa menyesali perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum.¹⁸⁸

5. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 100/Pid.B/2019/PN Klt

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan pengeroyokan terhadap korban, dan dijatuhi 6 bulan pidana penjara dan 1 tahun masa percobaan. Adapun hal tersebut dipicu akibat adanya adu mulut saat korban mendatangi rumah orang tua para terdakwa untuk menanyakan tunggakan angsuran yang belum dibayar.

¹⁸⁷ Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 35/Pid.B/2019/PN. Blp, Halaman 18-19.

¹⁸⁸ *Ibid.*, h. 20.

Setelah terjadi pengeroyokan, korban mengalami luka pada dada atas sebelah kiri akibat goresan kuku, serta luka goresan di lengan atas kiri, dan menyebabkan baju korban rusak.¹⁸⁹ Berdasarkan hal tersebut, majelis dalam putusannya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis: Majelis telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti, serta peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengenai penerapan Pasal 14a KUHP mengenai penerapan pidana bersyarat.
- b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis: Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan. Majelis hakim juga mengutip pendapat Ruslan Saleh, bahwa kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, manfaat juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya. Selain itu, hal tersebut diperkuat dengan pendapat Andi Hamzah, bahwa pemberian pidana dan atau pemenjaraan dalam waktu singkat perlu dihindari dengan menggantinya dengan pidana bersyarat guna menghindari penularan kejahatan melalui mempelajari (berguru kepada penjahat-penjahat kawakan) apabila tidak diupayakan, maka dapatlah dikatakan bahwa pemerintahlah yang menciptakan kesempatan luas dalam memproduksi penjahat-penjahat ulung yang baru.¹⁹⁰ Selain itu, Majelis dalam hal ini melihat bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan orang lain luka, namun demikian terdakwa bersikap sopan selama di pengadilan, menyesali perbuatannya, para terdakwa

¹⁸⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 100/Pid.B/2019/PN. Tka, h. 15.

¹⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 100/Pid.B/2019/PN. Klt, halaman 21-22.

belum pernah dihukum, para terdakwa meminta maaf dan korban telah memaafkan, para terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga dengan memiliki anak yang masih kecil, dan salah satu terdakwa masih menyusui.¹⁹¹

6. Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pre

Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban, dan dijatuhi 6 bulan pidana penjara dan 1 tahun masa percobaan. Adapun tindakan pelaku tersebut adalah dengan cara menarik jilbab korban dengan tangan kanan dan menendang perut korban dengan kaki kiri, hal tersebut terdakwa lakukan karena tidak terima atas perbuatan korban yang merekam dengan *handphone* saat ibu terdakwa bertengkar mulut dengan salah satu warga setempat. Berdasarkan hal tersebut, majelis dalam putusnya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis: Majelis telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti, serta peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengenai penerapan Pasal 14a KUHP mengenai penerapan pidana bersyarat.
- b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis: Majelis berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga diharapkan terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.¹⁹² Selain itu, Majelis dalam hal ini melihat bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan rasa sakit terhadap korban, di samping itu, terdapat pula hal-hal seperti terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa telah berdamai dengan korban.¹⁹³

7. Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Kng

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan pengrusakan terhadap selang

¹⁹¹ *Ibid.*, h. 23.

¹⁹² Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Pre, halaman 13.

¹⁹³ *Ibid.*, h. 13.

rem mobil dan ban mobil korban dengan menggunakan sebilah pisau bergagang *stainless*.¹⁹⁴ Berdasarkan hal tersebut, majelis dalam putusannya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis: Majelis telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti, serta peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengenai penerapan Pasal 14a KUHP mengenai penerapan pidana bersyarat.
- b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis: Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dan juga memperhatikan pendapat dari Gustav Radbruch bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum.¹⁹⁵ Selain itu, Majelis dalam hal ini melihat bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban, di sisi lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa berterus terang, dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.¹⁹⁶

8. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pdg

Dalam putusan ini, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban dan dijatuhi 4 bulan pidana penjara dan 6 bulan masa percobaan. Hal tersebut bermula ketika Adik terdakwa pulang ke rumah dengan keadaan menangis, kemudian ditanyai oleh Ibu terdakwa, dan diceritakan oleh adik terdakwa bahwa telah dianiaya oleh ibu Korban. Tidak terima dengan hal tersebut, Ibu terdakwa segera menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki sedangkan terdakwa

¹⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 120/Pid.B/2019/PN. Kng, h. 8.

¹⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 120/Pid.B/2019/PN. Kng, halaman 12.

¹⁹⁶ *Ibid.*, h. 11-12.

mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah Korban, terdakwa sudah melihat adanya pertengkaran antara ibu terdakwa, saksi, dan korban. Terdakwa kemudian membela ibu terdakwa dengan mendorong korban hingga korban terjatuh ke aspal, kemudian terjadi saling lempar batu antara korban dengan terdakwa. Adapun akhirnya salah satu batu yang dilemparkan terdakwa memantul ke aspal dan mengenai kaki korban. Hal tersebut menyebabkan luka robek pada punggung kaki kiri korban.¹⁹⁷ Berdasarkan hal tersebut, majelis dalam putusannya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis: Majelis telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti, serta peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengenai penerapan Pasal 14a KUHP mengenai penerapan pidana bersyarat.
- b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis: Majelis berpendapat bahwa pidana itu bukanlah merupakan pembalasan, dan agar tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan, maka menurut hemat Majelis Hakim ketentuan pasal 14 ayat (1) a KUHP sangatlah tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yakni dengan pemidanaan bersyarat.¹⁹⁸ Selain itu, Majelis dalam hal ini melihat bahwa perbuatan terdakwa terjadi di kalangan keluarga, dan membuat keluarga resah, di sisi lain telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban, terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya.¹⁹⁹

9. Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bir

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan fitnah terhadap korban, dan dijatuhi 4 bulan pidana penjara dan 9 bulan masa percobaan. Hal tersebut bermula ketika terdakwa mendatangi kebun jeruk bali miliknya dan mendapati banyak buah jeruk balinya yang sudah hilang. Terdakwa kemudian bertanya

¹⁹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 166/Pid.B/2019/PN. Pdg, h. 14-15.

¹⁹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 166/Pid.B/2019/PN. Pdg, halaman 18.

¹⁹⁹ *Ibid.*, h. 19.

kepada seseorang yang ada di sekitar kebunnya, dan menanyakan kepadanya mengenai buah jeruk balinya yang hilang. Kemudian seseorang tersebut mengatakan bahwa buah jeruk bali milik terdakwa tersebut diambil oleh korban. Tak berselang lama, terdakwa kemudian mendatangi rumah korban dan memanggil korban, kemudian bertanya alasan mengapa mengambil buah jeruk bali milik terdakwa. Kemudian korban menyatakan tidak pernah mengambil buah tersebut, dan berani bersumpah. Karena sudah tersulut emosi, terdakwa kemudian mengatakan “apa sumpah-sumpah, memang kamu itu pencuri” dengan nada keras sehingga terdengar oleh orang-orang yang berlalu Lalang di sekitar rumah korban, dan membuat korban merasa malu.²⁰⁰ Berdasarkan hal tersebut, majelis dalam putusannya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis: Majelis telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti, serta peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengenai penerapan Pasal 14a KUHP mengenai penerapan pidana bersyarat.
- b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis: Majelis berpendapat bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang terbaik dalam rangka pencegahan suatu kejahatan, akan tetapi karena Undang-undang mewajibkan Hakim untuk menjatuhkannya, maka dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan ini dapat menjadi sarana pencegahan dan pendidikan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa.²⁰¹ Selain itu, Majelis dalam hal ini melihat bahwa perbuatan terdakwa membuat korban merasa malu, di sisi terdakwa telah berdamai dengan korban serta memberikan santunan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum.²⁰²

10. Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Mgn

²⁰⁰ Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 38/Pid.B.2020/PN. Bir, h. 10-11.

²⁰¹ Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 38/Pid.B/2020/PN. Bir, halaman 15.

²⁰² *Ibid.*, h. 15.

Dalam putusan ini, terdakwa terbukti melakukan fitnah terhadap korban yaitu dengan mengatakan bahwa korban sedang hamil, dan dijatuhi 6 bulan pidana penjara dan 1 tahun masa percobaan. Hal ini dilakukan oleh para terdakwa karena melihat perut korban yang membesar, dan berasumsi bahwa hal tersebut dikarenakan para terdakwa sedang hamil. Selain itu, para terdakwa juga mengetahui bahwa korban sedang berpacaran, dan sering berboncengan naik motor dengan pacarnya tersebut. Maka dari itu, para terdakwa mengatakan kepada Pendeta Wilayah bahwa korban sedang hamil dan dihamili oleh seorang vikaris (calon pendeta). Hal ini dilakukan para terdakwa karena agar saat pacar korban nantinya diteguhkan sebagai pendeta tidak ada yang komplain. Namun demikian hal yang dikatakan para terdakwa tersebut tidak terbukti, karena belakangan diketahui bahwa korban sedang dalam keadaan haid/menstruasi.²⁰³ Berdasarkan hal tersebut, majelis dalam putusannya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis: Majelis telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti, serta peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengenai penerapan Pasal 14a KUHP mengenai penerapan pidana bersyarat.
- b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis: Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana berupa hukuman badan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) sehingga sedapat mungkin menghindarkan seseorang dari penghukuman badan, dan sangat tidak tepat anggapan hukum pidana sebagai sarana pembalasan, sanksi pidana harus dianggap sebagai alat untuk mengubah perilaku seorang terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan penjatuhan hukuman kepada para terdakwa diharapkan dapat membuat para terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik.²⁰⁴ Selain itu, Majelis dalam hal ini melihat bahwa perbuatan terdakwa membuat telah

²⁰³ Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 24/Pid.B/2021/PN. Mgn, h. 24-26.

²⁰⁴ Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 24/Pid.B/2021/PN. Mgn, halaman 39-40.

merugikan kehormatan dan nama baik korban serta membuat korban merasa malu, di sisi lain para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, para terdakwa bersikap sopan, para terdakwa merupakan ibu yang memiliki anak yang masih kecil, serta para terdakwa telah memperoleh maaf dari korban.²⁰⁵

11. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1439/Pid.B/2021/PN.Mks

Dalam perkara ini, terdakwa melakukan penghinaan terhadap korban dan dijatuhi 3 bulan pidana penjara dan 6 bulan masa percobaan. Tindakan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menuduh korban melanggar peraturan yang telah disepakati oleh warga kompleks tempat terdakwa dan korban tinggal. Di kompleks tersebut, terdapat kesepakatan antar warga bahwa selama PSBB, tidak boleh menerima tamu. Namun demikian, terdakwa menuduh korban telah melanggar hal tersebut karena menerima tamu, dan menyatakan hal tersebut dalam grup *WhatsApp* kompleks. Hal tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa, dan korban merasa malu akibat perbuatannya.²⁰⁶ Berdasarkan hal tersebut, majelis dalam putusannya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis: Majelis telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti, serta peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengenai penerapan Pasal 14a KUHP mengenai penerapan pidana bersyarat.
- b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis: Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan

²⁰⁵ *Ibid.*, h. 41.

²⁰⁶ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1439/Pid.B/2021/PN. Mks, h. 21.

memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, agar terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku terdakwa yang telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan keinsyafan dirinya untuk bertobat apalagi terdakwa telah berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, sehingga layak pula diberi keringanan hukuman baginya apalagi sifat dan jenis perbuatan terdakwa tidak tergolong berat dan berbahaya bagi korban.²⁰⁷ Selain itu, Majelis dalam hal ini melihat bahwa perbuatan terdakwa membuat telah menimbulkan rasa malu bagi korban, serta perbuatannya tersebut dapat menyebabkan korban dipandang rendah atau orang yang tidak konsisten. Di sisi lain terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh korban, terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bertetangga dengan korban dalam satu RT.²⁰⁸

12. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 84/Pid.B/2022/PN Jmr

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan penghinaan terhadap korban, dan dijatuhi 2 bulan pidana penjara dan 4 bulan masa percobaan. Tindakan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menuduh korban mengambil *handphone* milik anaknya. Hal ini bermula saat anak terdakwa kehilangan *handphone* miliknya yang di-charge di elatase toko, sesaat setelah korban masuk ke toko. Terdakwa menuduh korban karena setelah menanyakan ke orang pintar atau dukun, dan orang pintar tersebut menyatakan bahwa *handphone* milik anak terdakwa diambil oleh orang yang ciri-cirinya seperti korban. Terdakwa juga sempat mendatangi dan menggeledah rumah korban dengan cara mengecek lemari milik korban dan tidak menemukan seperti yang dituduhkan oleh

²⁰⁷ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1439/Pid.B/2021/PN. Mks, halaman 29-30.

²⁰⁸ *Ibid.*, h. 30.

terdakwa.²⁰⁹ Berdasarkan hal tersebut, majelis dalam putusannya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis: Majelis telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti, serta peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengenai penerapan Pasal 14a KUHP mengenai penerapan pidana bersyarat.
- b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis: bahwa tujuan pemidanaan pada dasarnya bukan bermaksud menderitakan manusia ataupun merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya korektif dan edukatif agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.²¹⁰ Selain itu, Majelis dalam hal ini melihat bahwa perbuatan terdakwa membuat korban merasa malu, namun di sisi lain terdakwa meminta maaf kepada korban, terdakwa bersikap sopan, dan terdakwa belum pernah dihukum.²¹¹

Berbicara mengenai pidana bersyarat, tentunya akan mengingatkan kita pada pengaturan dari pidana bersyarat itu sendiri. Terlepas dari pengaturan sebagaimana diatur dalam KUHP Lama, Muladi juga memberikan pendapat bahwa hakim seyogyanya dapat mempertimbangkan beberapa hal sebelum menjatuhkan putusan pidana bersyarat.²¹² Jika merujuk pada beberapa putusan di atas, majelis hakim sudah mempertimbangkan beberapa hal tersebut, di antaranya mengenai terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan mahasiswa yang hendak menyelesaikan studinya, kerugian yang ditimbulkan tidak begitu besar, terdakwa melakukan tindak pidana akibat adanya dorongan dari korban, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan tindak pidana terjadi di kalangan keluarga. Beberapa persyaratan tersebut pada akhirnya diadopsi dalam Undang-

²⁰⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 84/Pid.B/2022/PN. Jmr, h. 6.

²¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 84/Pid.B/2022/PN.Jmr, halaman 9.

²¹¹ *Ibid.*, h. 10.

²¹² Muladi, *op.cit.*, h. 198-200.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), yaitu pada Pasal 70, yang memerintahkan agar pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan dalam keadaan-keadaan tertentu.

Lebih lanjut, uraian di atas dapat diketahui bahwa hakim dalam memutuskan pidana bersyarat, khususnya pada kasus-kasus penganiayaan, pengeroyokan, pererusakan, penistaan, penghinaan dan fitnah, berpegangan tidak hanya pada fakta hukum, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, namun juga pada beberapa teori, gagasan dan doktrin yang berkembang dalam hukum pidana itu sendiri.

Berangkat dari beberapa pendapat hakim di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pertama tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan dan nestapa, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya. Selain itu tujuan pemidanaan lebih ditekankan sebagai upaya agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, sehingga dapat dikatakan tujuan pemidanaan tersebut bersifat preventif, edukatif dan korektif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, agar terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis.

Kedua, pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang terbaik dalam rangka pencegahan suatu kejahatan, penjatuhan pidana berupa hukuman badan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) sehingga sedapat mungkin menghindarkan seseorang dari penghukuman badan. Pada dasarnya sanksi pidana harus dianggap sebagai alat untuk mengubah perilaku seorang terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan penjatuhan hukuman kepada para terdakwa diharapkan dapat membuat terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini selaras pula dengan pendapat Andi Hamzah, sebagaimana dikutip dalam salah satu putusan, bahwa pemberian pidana dan atau pemenjaraan dalam waktu

singkat perlu dihindari dengan menggantinya dengan pidana bersyarat guna menghindari penularan kejahatan melalui mempelajari (berguru kepada penjahat-penjahat kawakan).²¹³

²¹³ Andi Hamzah, *op.cit*, h. 30.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat memiliki karakteristik yaitu (1) mengembalikan fungsi pidana badan, sebagai *ultimum remedium*, yang sedapat mungkin dihindari; (2) membuka peluang agar terjadi penyatuan kembali di masyarakat; dan (3) menghindarkan pelaku dari stigma negatif. Karakteristik tersebut bersesuaian dengan *restorative justice*, yaitu (1) menghindarkan pelaku dari hukuman pidana badan, dan lebih menekankan kepada kebutuhan korban; (2) berusaha untuk menyatukan apa yang telah terpecah/terpisah; dan (3) menghindarkan pelaku dari stigma negatif.
2. Merujuk pada beberapa putusan yang diputus pidana bersyarat, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus pidana bersyarat selain daripada mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, majelis juga turut mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan suatu putusan, seperti tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, serta pidana penjara bukan merupakan terapi terbaik dalam rangka pencegahan suatu kejahatan, karena hukuman badan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang sedapat mungkin dihindari.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai alternatif penerapan *restorative justice* pada tahap adjudikasi terhadap delik-delik tertentu, apabila dinilai oleh hakim memang perlu untuk itu. Hal ini dikarenakan *restorative justice* di tahap adjudikasi perlu bersandar pada SK

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), sehingga hanya akan terbatas pada pidana ringan, perkara perempuan, perkara anak, dan perkara narkoba.

2. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hakim bersandar pada ketentuan Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP Lama. Namun demikian, dalam pengaturannya belum ada indikator yang jelas tentang syarat-syarat apa saja yang harus ada dalam diri terdakwa, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat. Maka dari itu, perlu untuk dibuat suatu aturan guna mendukung pelaksanaan pidana bersyarat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Efendi, Joenaedi dan Ibrahim, Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Imron, Ali dan Iqbal, Muhammad. 2019. *Hukum Pembuktian, Jurnal Hukum & Pembangunan*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Lamintang, P.A.F, 1984. *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Marpaung, Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2018. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nurdjana, I.G.M. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- R. Sughandi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sasongko, Hari. 1996. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian.

- Sudarto. 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudewo, Fajar Ari. 2021. *Pendekatan Restorative Justice: bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Sugiharto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Semarang: UNISSULA Press.
- Sunaryo, Sidik. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Van Ness, Daniel W. dan Strong, Karen Heetderks. 2014. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice: Fifth Edition*. Amsterdam: Elsevier.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Zehr, Howard. 2002. *The Little Book Of Restorative Justice*. Pennsylvania: GoodBooks.

Jurnal:

- Adonara, Firman Floranta, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2016.
- Agustina, Shinta, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*: Vol. 44, No. 4, 2015.

- Ali, Mahrus, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)”, *Jurnal Konstitusi: Vol. 7, No. 6*, 2010.
- Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan”, *Jurnal Konstitusi: Vol. 12, No. 4*, 2015.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Intrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan: Vol. 7, No. 1*, 2020.
- Braithwaite, J., “Restorative Justice: Assesing Optimistic and Pessimisti Account’s in M. Tonry”, *Crime and Justice: A Review of Research: Vol. 25, No. 1*, 1999.
- Doodoh, Eyreine Tirza Priska, “Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex et Societatis: Vol. I, No. 2*, 2013.
- Fernando, Zico Junius, “Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding: Vol. 11, No. 013*, 2022.
- Gade, Christian B.N., “‘Restorative justice’: History of the term’s international and danish use”, *Nordic Mediation Research*: 2018.
- Hasibuan, et.al, “Restorative Justice Sebagai Pemabaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *USU Law Journal: Vol. 3, No. 3*, 2015.
- Kamagi, Shendy S., “Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian atas Adanya Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Crimen: Vol. 8, No. 5*, 2019.

- Kansil, Fernando, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KuHP Dan Di Luar KuHP", *Lex Crimen*: Vol. 3, No. 3, 2014.
- Kusniati, Retno "Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*: Vol. 4, No. 5, 2011.
- Levin, Marc, "Restorative Justice in Texas: Past, Present & Future", *Texas Public Policy Foundation*: No. September, 2005.
- Liwe, Immanuel Christophel, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan", *Lex Crimen*: Vol. 3, No. 1, 2014.
- Lokas, Richard, "Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*: Vol. 2, No. 3, 2013.
- Monty, Ornella, dkk, "Peran Jaksa dalam Pelaksanaan Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia The Role of Prosecutors of Supervised Implementation towards Conditional Criminal Based of Act 16 Year 2000", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Natha, Nyoman Surya, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, dan Suryani, Luh Putu, "Tinjauan Yuridis atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Institusi Negara", *Jurnal Preferensi Hukum*: Vol. 2, No. 3, 2021.
- Pradana, Ramadhan Adi and Astuti, Pudji, "Pengaturan Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat", *Jurnal Novum*: Vol. 2, No. 4, 2015.
- Pujiyono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", *Masalah-Masalah Hukum*: Vol. 41, No. 1, 2012.

- Putri, Patricia J. S. et.al “Wewenang Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, Vol. 10, No. 3, 2021.
- Reksodiputro, Mardjono, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Lex Specialis: Vol. 1, No. 11, 2010.
- Sagama, Suwardi, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”, Mazahib: Vol. 15, No. 1, 2016.
- Santoso, Hari Agus, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu ‘PTB’”, Jatiswara: Vol. 36, No. 3, 2021.
- Sarayar, Reygen Rionaldo, “Jenis-Jenis Pidana dan Pelaksanaan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Militer”, Lex Crimen: Vol. 7, No. 8, 2018.
- Setiadi, Oleh Wicipto, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia: Vol. 6, No. 4, 2009.
- Singal, Elsa Priskila et.al, “Primum Remedium Dalam Hukum Pidana sebagai Penanggulangan Kejahatan Kerah Putih (Money Laundering)”, Lex Crimen: Vol. 10, No. 6, 2021.
- Syahrin, M. Alvi, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System)”, Majalah Hukum Nasional: Vol. 48, No. 1, 2018.
- Tallesang, Sonda, Navianto, Ismail, and Madjid, Abdul, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Vol. 53, No. 9, 2013.

Utama, Rico Yodi Tri dan Saraswati, Retno, “Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman”, *AJUDIKASI Jurnal Ilmu Hukum*: Vol. 5, No. 1, 2021.

Wibawa, Iskandar, “Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tentang kasus mbah Minah)”, *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*: Vol. 8, No. 1, 2017.

Wijayanti, Retno Putri, “Penerapan Syarat Formil dan Maateriil dalam Sebuah Surat Dakwaan yang Dinyatakan Obscuur Libel Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menerima Permohonan Kasasi dalam Putusan MA Nomor 361.K/Pid.Sus/2008”, *Jurnal Verstek*: Vol. 1, No. 1, 2013.

Tesis:

Mukhtar, Effendi. 2008. Tesis. Implementasi Teori Pidanaan Dalam Putusan Perkara Psicotropika oleh Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dana, I Ketut Hasta. 2012. Tesis. Kajian Terhadap Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) Dalam Tindak Pidana Korupsi. Depok: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 98/Pid.B.2018/PN. Tmt.

Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Sit.

Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 23/Pid.B/2019/PN. Tka.

Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 35/Pid.B/2019/PN. Blp.

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 100/Pid.B/2019/PN. Klt.

Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Pre.

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 120/Pid.B/2019/PN. Kng.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 166/Pid.B/2019/PN. Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 38/Pid.B.2020/PN. Bir.

Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 24/Pid.B/2021/PN. Mgn.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1439/Pid.B/2021/PN. Mks.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 84/Pid.B/2022/PN. Jmr.

Internet:

Adrianus Meliala, -----
<https://staff.ui.ac.id/system/files/users/adrianus.eliasta09/material/kul19082009103919.ppt> diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 14.20 WIB.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, -----
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/putus/tahun/2021.html> diakses pada tanggal 3 September 2022 pukul 21.58 WIB.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, -----
[-https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/544/profesi-muliahakim-harus-bangga](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/544/profesi-muliahakim-harus-bangga) diakses pada tanggal 4 September 2022 pukul 14.00 WIB.

United States Courts, <https://www.uscourts.gov/services-forms/probation-and-pretrial-services/probation-and-pretrial-services-history> diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 8.50 WIB.

LAMPIRAN

Kompilasi Putusan dan *Ratio Decidendi* Hakim

No.	Putusan Nomor Tindak Pidana (TP) Jangka Waktu Hukuman (JWH)	<i>Ratio Decidendi</i> Pertimbangan Hakim
1.	98/Pid.B/2018/PN. Tmt T.P. Penistaaan J.W.H 2 Bulan Pidana Penjara dan 1 Tahun Masa Percobaan Download Putusan: http://bit.ly/3ZOwyj4	Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadi pembelajaran pada diri terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat adalah pidana yang tepat yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana tersebut patut dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan. (Halaman 17)
2.	21/Pid.B/2019/PN. Sit T.P. Penganiayaan J.W.H. 1 Bulan Pidana Penjara dan 2 Bulan Masa Percobaan Download Putusan: https://bit.ly/3LGz1Iv	Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan sehingga dengan demikian untuk tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat adalah pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14a KUHP. (Halaman 8)
3.	23/Pid.B/2019/PN. Tka	Menimbang, bahwa dengan memperhatikan

	<p>T.P. Penganiayaan</p> <p>J.W.H. 2 Bulan Pidana Penjara dan 4 Bulan Masa Percobaan</p> <p>Download Putusan: https://bit.ly/42gxCOD</p>	<p>uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim dengan berpedoman kepada Teori Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera atau kapok dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut hanya bersifat mendidik, dan berpedoman kepada ketentuan pasal 14 huruf a KUHP maka Pengadilan akan diterapkan pidana percobaan;</p> <p>Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat pada dasarnya merupakan bentuk penjatuhan pidana yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 huruf a KUHP, dan dengan memperhatikan sifat pemidanaannya maka penjatuhan pidana bersyarat ini dimaksudkan agar dalam tenggang waktu tertentu, Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tindak pidana lain atau dengan kata lain Terdakwa sebagai Subyek Hukum Pidana wajib menjaga sikap dan perilakunya sehari-hari baik dalam kedudukan sebagai mahluk sosial yang harus berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya serta adanya perdamaian antara korban dengan terdakwa;</p> <p>Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan</p>
--	--	--

		<p>preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya. (Halaman 13)</p>
4.	<p>35/Pid.B/2019/PN. Blp</p> <p>T.P. Penganiayaan</p> <p>J.W.H. 4 Bulan Pidana Penjara dan 8 Bulan Masa Percobaan</p> <p>Download Putusan: https://bit.ly/3YW9yha</p>	<p>Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:</p> <p>bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya Pidana Bersyarat, dimana Terdakwa dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya maksimal/selama-lamanya 1 (satu) tahun dan adanya keyakinan Hakim bahwa Terdakwa selama dalam masa hukumannya tidak akan mengulangi perbuatannya serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum;</p> <p>bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (<i>speciale preventie</i>) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana;</p> <p>bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan</p>

		<p>berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;</p> <p>bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa dalam hal ini Terdakwa II yang berupa kerugian materiil atau fisik atas diri korban, serta juga dengan mengingat Terdakwa II melakukan tindak pidana dikarenakan kelalaian korban secara nyata sadar dan berusaha membantu rekan/teman Para Terdakwa dimana tindakan Para Terdakwa yang berusaha untuk meleraikan yang mengakibatkan Terdakwa II mendapatkan luka atas pemarkaran yang dilakukan oleh korban, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa II dari keluarganya belum layak karena tidak memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum. (Halaman 18-19)</p>
5.	<p>100/Pid.B/2019/PN Klt</p> <p>T.P. Pengeroyokan</p> <p>J.W.H. 6 Bulan Pidana Penjara dan 1 Tahun Masa Percobaan</p>	<p>Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bermaksud bukanlah sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya</p>

	<p>Download Putusan: https://bit.ly/3JGqTGr</p>	<p>agar tidak melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap para terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan</p> <p>Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Prof. Mr. Ruslan Saleh : "kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, "manfaat" juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya" (segi lain hukum pidana, hal. 23)";</p> <p>Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Andi Hamzah, SH. Bahwa pemberian pidana dan atau pemenjaraan dalam waktu singkat perlu dihindari dengan menggantinya dengan pidana bersyarat guna menghindari penularan kejahatan melalui mempelajari (berguru kepada penjahat-penjahat kawakan) apabila tidak diupayakan, maka dapatlah dikatakan bahwa pemerintahlah yang menciptakan kesempatan luas dalam memproduksi penjahat-penjahat ulung yang baru (sistem pidana dan pembedaan Indonesia, hal 30);</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana percobaan sebagaimana dalam pasal 14 a KUHP adalah lebih tepat diatuhkan</p>
--	---	---

		<p>kepada para terdakwa dengan memperhatikan manfaat yang lebih banyak bagi para terdakwa maupun keluarga para terdakwa. (Halaman 21-22)</p>
6.	<p>108/Pid.B/2019/PN Pre</p> <p>T.P. Penganiayaan</p> <p>J.W.H. 6 Bulan Pidana Penjara dan 1 Tahun Masa Percobaan</p> <p>Download Putusan: https://bit.ly/405O9TE</p>	<p>Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;</p> <p>Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan (<i>strafmaacht</i>) dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempertimbangan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta kadar dari kesalahan dari terdakwa tersebut, serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga diharapkan terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat menjatuhkan pidana bersyarat pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 14.a.</p>

		Ayat (1) KUHP. (Halaman 13)
7.	120/Pid.B/2019/PN Kng T.P. Pengrusakan J.W.H 6 Bulan Pidana Penjara dan 1 Tahun Masa Percobaan Download Putusan: http://bit.ly/408X9Y8	Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dan juga memperhatikan pendapat dari Gustav Radbruch bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254 Januari 2007, hal: 34 dan Varia Peradilan No. 268 Maret 2008, hal: 73), maka dengan memperhatikan teori "retributive murni" (the pure retributivist) yaitu "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Varia Pengadilan No. 268 Maret 2008, hal 94), maka Majelis Hakim dengan rasa keadilan memandang adil apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana sebagaimana dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP yaitu menjatuhkan pidana dengan perjanjian atau pidana bersyarat kepada terdakwa. (Halaman 12)
8.	166/Pid.B/2019/PN Pdg T.P. Penganiayaan	Menimbang bahwa dalam perkara ini adalah perseteruan antar keluarga; antara korban dengan terdakwa telah ada perdamaian, disamping itu

	<p>J.W.H. 4 Bulan Pidana Penjara dan 6 Bulan Masa Percobaan</p> <p>Download Putusan: https://bit.ly/3TdFKLD</p>	<p>terdakwa sedang belajar dan hendak menyelesaikan studinya; maka dengan memperhatikan bahwa pidana itu bukanlah merupakan pembalasan, dan agar tidak terjadi perselisihan yang bekepanjangan, maka menurut hemat Majelis Hakim ketentuan pasal 14 ayat (1) a KUHP sangatlah tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yakni dengan pembedaan bersyarat. (Halaman 18)</p>
9.	<p>38/Pid.B/2020/PN.Bir</p> <p>T.P. Fitnah</p> <p>J.W.H. 4 Bulan Pidana Penjara dan 9 Bulan Masa Percobaan</p> <p>Download Putusan: https://bit.ly/3YQOuZf</p>	<p>Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang terbaik dalam rangka pencegahan suatu kejahatan, akan tetapi karena Undang-undang mewajibkan Hakim untuk menjatuhkannya, maka dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan ini dapat menjadi sarana pencegahan dan pendidikan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa. (Halaman 15)</p>
10.	<p>24/Pid.B/2021/PN.Mgn</p> <p>T.P. Fitnah</p> <p>J.W.H. 6 Bulan Pidana Penjara dan 1 Tahun Masa Percobaan</p> <p>Download Putusan: https://bit.ly/3YSYQrw</p>	<p>Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana berupa hukuman badan merupakan upaya terakhir (<i>ultimum remedium</i>) sehingga sedapat mungkin menghindarkan seseorang dari penghukuman badan, dan sangat tidak tepat anggapan hukum pidana sebagai sarana pembalasan, sanksi pidana harus dianggap sebagai alat untuk mengubah perilaku seorang Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa diharapkan dapat membuat Para Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik; Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana harus bercirikan perikemanusiaan,</p>

	<p>yang bermakna hukum pidana harus mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana;</p> <p>Menimbang, bahwa hukum diadakan untuk mengatur tata hidup masyarakat, dan sanksi pidana dihadirkan untuk mengembalikan keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan sosial bermasyarakat, sehingga jika terjadi ketidakarmonisan dalam bermasyarakat, maka hukum pidana menjadi sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk mengembalikan keharmonisan tersebut;</p> <p>Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaan Para Terdakwa di persidangan, yang terungkap bahwa Para Terdakwa telah merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, lebih lanjut Para Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih mempunyai tanggungan keluarga yakni anak yang masih kecil, dan motivasi Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah untuk membela dan menegakkan aturan-aturan gereja;</p> <p>Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi Korban telah memberikan maaf kepada Para Terdakwa meskipun tetap meminta agar proses hukum tetap dilanjutkan, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah layak dan pantas Terdakwa dijatuhi pidana</p>
--	--

		bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih lanjut dalam amar putusan. (Halaman 39-40)
11.	<p>1439/Pid.B/2021/PN.Mks</p> <p>T.P. Penghinaan</p> <p>J.W.H. 3 Bulan Pidana Penjara dan 6 Bulan Masa Percobaan</p> <p>Download Putusan: http://bit.ly/3Jlih6w</p>	<p>Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas, Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, agar terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis;</p> <p>Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku terdakwa yang telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan keinsyafan dirinya untuk bertobat apalagi terdakwa telah berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, sehingga layak pula diberi keringanan hukuman baginya apalagi sifat dan jenis perbuatan terdakwa tidak tergolong berat dan berbahaya bagi korban, sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa agar terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya patut untuk dikabulkan, sehingga menurut penilaian Majelis</p>

		Hakim, adapun pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan Pasal 14a KUHP, sehingga tuntutan pidana tersebut dinilai terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, sesuai dengan hal-hal memberatkan maupun meringankan yang diuraikan di bawah. (Halaman 29-30)
12.	84/Pid.B/2022/PN Jmr T.P. Penghinaan J.W.H. 2 Bulan Pidana Penjara dan 4 Bulan Masa Percobaan Download Putusan: https://bit.ly/42fdIDC	Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan pada dasarnya bukan bermaksud menderitakan manusia ataupun merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya korektif dan edukatif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. (Halaman 9)